



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1844, 2015

KEMENHUB. Organisasi. Tata Kerja.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 189 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, dipandang perlu untuk menata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2015 Nomor 75);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat nomor tanggal B/3532/M.PAN-RB/11/2015 tanggal 5 November 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Perhubungan adalah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perhubungan dipimpin oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan operasi, aksesabilitas, konektivitas sarana dan prasarana transportasi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan

- keamanan transportasi, serta peningkatan aksesabilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di daerah;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
 - e. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
 - f. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - g. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; dan
 - i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- h. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- i. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
- k. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan;

- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan;
- m. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- n. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan.

BAB III

SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perhubungan;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perhubungan;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan dan Perlengkapan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Kerja Sama;
- f. Biro Umum; dan
- g. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Perhubungan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*), serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), program dan anggaran serta penyelesaian

- dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian Perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan penyusunan rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk lembaga negara dan pemerintah;
 - d. penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya (*outcome*), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) unit Sekretariat Jenderal serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana;
- b. Bagian Program;
- c. Bagian Pentarifan dan Pelaporan; dan
- d. Bagian Analisa dan Evaluasi.

Pasal 12

Bagian Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*), serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, strategi integrasi antar/jasa moda transportasi, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN);
- b. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi laut dan multimoda, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN); dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi udara dan penunjang, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pasal 14

Bagian Rencana terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda; dan
- c. Subbagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 15

- (1) Subbagian Rencana Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan

- bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, strategi integrasi antar/jasa moda transportasi, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
- (2) Subbagian Rencana Transportasi Laut dan Multimoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi laut dan multimoda, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).
- (3) Subbagian Rencana Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir (*rolling plan*) di bidang transportasi udara dan penunjang, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pasal 16

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), program dan anggaran serta penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran kementerian perhubungan dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, serta bahan rapat kerja dengan lembaga negara terkait program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi laut; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi udara dan penunjang.

Pasal 18

Bagian Program terdiri atas:

- a. Subbagian Program Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Program Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Program Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 19

- (1) Subbagian Program Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi darat dan perkeretaapian serta bahan rapat kerja dengan lembaga negara terkait program dan anggaran.
- (2) Subbagian Program Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi laut.
- (3) Subbagian Program Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di bidang transportasi udara dan penunjang.

Pasal 20

Bagian Pentarifan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan penyusunan rencana, analisis dan penetapan pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk

lembaga negara dan pemerintah, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bagian Pentarifan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perkembangan biaya transportasi, penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum, penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perkembangan biaya transportasi, penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum, penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi laut, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- c. penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perkembangan biaya transportasi, penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum, penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi udara dan penunjang.

Pasal 22

Bagian Pentarifan dan Pengolahan Data Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Laut dan Tata Usaha Biro; dan

- c. Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 23

- (1) Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perkembangan biaya transportasi, penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum, penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi darat dan perkeretaapian.
- (2) Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Laut Serta Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perkembangan biaya transportasi, penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum, penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi laut, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (3) Subbagian Pentarifan dan Pelaporan Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perkembangan biaya transportasi, penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum, penyusunan formula dan penetapan tarif jasa transportasi udara dan penunjang.

Pasal 24

Bagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Kementerian Perhubungan termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya (*outcome*),

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) unit Sekretariat Jenderal serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN).

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Analisa dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan perkeretaapian termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perhubungan, Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, aksi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (AP-KKN) unit Sekretariat Jenderal;
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dan multimoda termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal, penetapan kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dan penunjang termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), serta kegiatan pembangunan sarana dan

prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan, penetapan kinerja Biro Perencanaan.

Pasal 26

Bagian Analisa dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 27

- (1) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan perkeretaapian termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Perhubungan, Penetapan Kinerja Kementerian Perhubungan, aksi pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (AP-KKN) unit Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dan multimoda termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Sekretariat Jenderal, penetapan kinerja Sekretariat Jenderal.

- (3) Subbagian Analisa dan Evaluasi Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dan penunjang termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat (*outcome*), serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN), penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan, dan penetapan kinerja Biro Perencanaan.

Bagian Keempat

Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 28

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana, serta administrasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengendalian perencanaan kepegawaian;
- b. penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengendalian pengembangan kepegawaian;
- c. penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengendalian mutasi, kesejahteraan, disiplin, *asesment* dan konseling pegawai;

- d. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta administrasi reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 30

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Kepegawaian;
- b. Bagian Pengembangan Kepegawaian;
- c. Bagian Mutasi, Kesejahteraan, dan Disiplin Pegawai; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 31

Bagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administratif, dan pengendalian perencanaan kepegawaian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Perencanaan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, akuntabilitas kinerja Biro, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta evaluasi dan penyusunan laporan Biro;
- b. penyiapan bahan inventarisasi, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan data pegawai, analisis beban kerja, analisis kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan analisis redistribusi pegawai; dan
- c. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan dan pengangkatan serta orientasi calon pegawai.

Pasal 33

Bagian Perencanaan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Data dan Formasi Pegawai; dan

c. Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai.

Pasal 34

- (1) Subbagian Program dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, akuntabilitas kinerja Biro, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro, serta evaluasi dan penyusunan laporan Biro.
- (2) Subbagian Data dan Formasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan inventarisasi, pengelolaan, evaluasi, dan pelaporan data pegawai, analisis beban kerja, analisis kebutuhan pegawai, penyusunan formasi pegawai, dan analisis redistribusi pegawai.
- (3) Subbagian Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pengadaan dan pengangkatan serta orientasi calon pegawai.

Pasal 35

Bagian Pengembangan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengendalian pengembangan kepegawaian.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Pengembangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, pengendalian, pemberian dukungan administratif dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan karier pegawai;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, perumusan kebijakan, pengendalian, pemberian dukungan administratif dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan jabatan fungsional dan *assessment* pejabat fungsional; dan

- c. penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, pengendalian, pemberian dukungan administratif dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi, pertukaran antara PNS dan pegawai swasta, konseling permasalahan kepegawaian, analisis kebutuhan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 37

Bagian Pengembangan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Karier Pegawai;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Kompetensi dan Kinerja Pegawai.

Pasal 38

- (1) Subbagian Karier Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, pengendalian, pemberian dukungan administratif dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan karier pegawai.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan, perumusan kebijakan, pengendalian, pemberian dukungan administratif dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan jabatan fungsional dan *assessment* pejabat fungsional.
- (3) Subbagian Kompetensi dan Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, perumusan kebijakan, pengendalian, pemberian dukungan administratif dan bimbingan teknis, serta evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi, pertukaran antara PNS dan pegawai swasta, konseling permasalahan kepegawaian, analisis kebutuhan kualifikasi pendidikan, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 39

Bagian Mutasi, Kesejahteraan, dan Disiplin Pegawai

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengendalian mutasi, kepangkatan, perawatan, kesejahteraan, disiplin, pensiun, *asesment*, dan konseling pegawai.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural, mutasi wilayah kerja, *asesment* pengisian jabatan struktural, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, administrasi tenaga perbantuan dan dipekerjakan, dan kepangkatan pegawai;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan perawatan dan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik, serta pemberian tanda penghargaan; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan disiplin pegawai, pemantauan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai, konseling pegawai, pemberhentian, dan pensiun pegawai.

Pasal 41

Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi dan Kepangkatan;
- b. Subbagian Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
- c. Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai.

Pasal 42

- (1) Subbagian Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemberian

dukungan administrasi, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural, mutasi wilayah kerja, *asesment* pengisian jabatan struktural, pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi, administrasi tenaga perbantuan dan dipekerjakan, dan kepangkatan pegawai.

- (2) Subbagian Perawatan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan perawatan dan kesejahteraan pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik, serta pemberian tanda penghargaan.
- (3) Subbagian Disiplin dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan disiplin pegawai, pemantauan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai, konseling pegawai, pemberhentian, dan pensiun pegawai.

Pasal 43

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, serta administrasi reformasi birokrasi.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan evaluasi dan penataan organisasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan tata laksana, tata hubungan kerja dengan pemerintah daerah, dan administrasi reformasi birokrasi; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, serta

evaluasi dan pelaporan penyusunan rancangan peraturan kepegawaian, penyusunan telaah, sosialisasi, dan pendokumentasian peraturan kepegawaian, serta analisis dan evaluasi jabatan.

Pasal 45

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan; dan
- c. Subbagian Peraturan Kepegawaian.

Pasal 46

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan evaluasi dan penataan organisasi.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan tata laksana, tata hubungan kerja dengan pemerintah daerah, dan administrasi reformasi birokrasi.
- (3) Subbagian Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan penyusunan rancangan peraturan kepegawaian, penyusunan telaah, sosialisasi, dan pendokumentasian peraturan kepegawaian, serta analisis dan evaluasi jabatan.

Bagian Kelima

Biro Keuangan dan Perlengkapan

Pasal 47

Biro Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan serta perlengkapan/barang milik negara di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi Laporan Keuangan, serta penyiapan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- c. penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- d. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 49

Biro Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Akuntansi;
- c. Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

d. Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan.

Pasal 50

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 52

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Anggaran Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Anggaran Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 53

- (1) Subbagian Anggaran Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/ rencana, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Anggaran Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/ rencana, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Anggaran Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/ rencana, pemantauan, penelitian dan evaluasi, penilaian dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 54

Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan pembinaan

pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggung- jawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggung- jawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi Laporan Keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 56

Bagian Akuntansi terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Akuntansi Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 57

- (1) Subbagian Akuntansi Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggung-jawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Akuntansi Transportasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Akuntansi Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan verifikasi laporan pertanggung-jawaban anggaran, penyusunan laporan keuangan Kementerian Perhubungan, analisa dan evaluasi laporan keuangan, serta penyiapan bahan pembinaan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 58

Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta urusan tata

usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tindak Lanjut Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 60

Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 61

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Transportasi Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pengelola anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 62

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Pasal 64

Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Transportasi Laut; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 65

- (1) Subbagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan Barang Milik Negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Transportasi Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Udara dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Penunjang.

Bagian Keenam

Biro Hukum

Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi;
- b. penyiapan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di bidang transportasi;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian hukum nasional, advokasi hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 68

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bagian Peraturan Transporasi Laut;
- c. Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda; dan
- d. Bagian Perjanjian dan Advokasi Hukum.

Pasal 69

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), serta pelaksanaan

urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi perkeretaapian; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 71

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Transportasi Darat;
- b. Subbagian Peraturan Transportasi Perkeretaapian; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Tata Usaha Biro.

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Transportasi Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat.
- (2) Subbagian Peraturan Transportasi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi perkeretaapian.
- (3) Subbagian Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 73

Bagian Peraturan Transporasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi laut.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam **Error! Reference source not found.**, Bagian Peraturan Transportasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan dan lingkungan maritim.

Pasal 75

Bagian Peraturan Transporasi Laut terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran;
- b. Subbagian Peraturan Kepelabuhanan; dan
- c. Subbagian Peraturan Angkutan di Perairan.

Pasal 76

- (1) Subbagian Peraturan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Subbagian Peraturan Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan.
- (3) Subbagian Peraturan Angkutan di Perairan mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang angkutan di perairan dan lingkungan maritim.

Pasal 77

Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi udara, multimoda dan penunjang.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 77, Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi udara;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi multimoda; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penunjang.

Pasal 79

Bagian Peraturan Transportasi Udara dan Multimoda terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Transportasi Udara;
- b. Subbagian Peraturan Transportasi Multimoda; dan
- c. Subbagian Peraturan Penunjang.

Pasal 80

- (1) Subbagian Peraturan Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi udara.
- (2) Subbagian Peraturan Transportasi Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-

undangan di bidang transportasi multimoda.

- (3) Subbagian Peraturan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penunjang.

Pasal 81

Bagian Perjanjian dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian hukum nasional, advokasi hukum, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 81, Bagian Perjanjian dan Advokasi hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian hukum nasional di bidang transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

Pasal 83

Bagian Perjanjian dan Advokasi hukum terdiri dari:

- a. Subbagian Perjanjian Hukum;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Sosialisasi.

Pasal 84

- (1) Subbagian Perjanjian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perjanjian hukum nasional di bidang transportasi.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum melakukan tugas penyiapan bahan pelaksanaan advokasi hukum.
- (3) Subbagian Sosialisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi peraturan

perundang-undangan di bidang transportasi.

Bagian Ketujuh
Biro Kerja Sama

Pasal 85

Biro Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri, kerja sama luar negeri, serta ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Biro Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi;
- b. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri;
- c. penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 87

Biro Kerja Sama terdiri atas:

- a. Bagian Kerja Sama Dalam Negeri;
- b. Bagian Kerja Sama Bilateral dan Subregional; dan
- c. Bagian Kerja Sama Multilateral.

Pasal 88

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi

dalam negeri di bidang transportasi dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Kerja Sama Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi dengan Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi dengan pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 90

Bagian Kerja Sama Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Instansi Pemerintah dan Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Swasta dan Masyarakat.

Pasal 91

- (1) Subbagian Kerja Sama Instansi Pemerintah dan Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan

kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

- (2) Subbagian Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi dengan Badan Usaha Milik Negara.
- (3) Subbagian Kerja Sama Swasta dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama dan kemitraan/investasi dalam negeri di bidang transportasi dengan pihak swasta dan masyarakat.

Pasal 92

Bagian Kerja Sama Bilateral dan Subregional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang transportasi secara bilateral dan subregional.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian Kerja Sama Bilateral dan Subregional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral di bidang transportasi di wilayah Amerika dan Eropa;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri

bilateral di bidang transportasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri subregional di bidang transportasi.

Pasal 94

Bagian Kerja Sama Bilateral dan Subregional terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Amerika dan Eropa;
- b. Subbagian Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Subregional.

Pasal 95

- (1) Subbagian Kerja Sama Amerika dan Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral di bidang transportasi di wilayah Amerika dan Eropa.
- (2) Subbagian Kerja Sama Asia Pasifik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral di bidang transportasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika.
- (3) Subbagian Kerja Sama Subregional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri subregional di bidang transportasi.

Pasal 96

Bagian Kerja Sama Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral di

bidang transportasi dan penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam **Error! Reference source not found.**, Bagian Kerja Sama Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa dan Non Persatuan Bangsa-Bangsa;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi ASEAN; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi APEC dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.

Pasal 98

Bagian Kerja Sama Multilateral terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa dan Non Persatuan Bangsa-Bangsa;
- b. Subbagian Kerja Sama Organisasi ASEAN; dan
- c. Subbagian Organisasi APEC dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.

Pasal 99

- (1) Subbagian Kerja Sama Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa dan Non Persatuan Bangsa-Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi Internasional di bawah PBB dan Non Persatuan Bangsa-Bangsa.
- (2) Subbagian Kerja Sama Organisasi ASEAN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi ASEAN.
- (3) Subbagian Kerja Sama Organisasi APEC dan Organisasi Internasional Negara Berkembang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan dan konsultasi dengan lembaga terkait mengenai pelaksanaan kerja sama luar negeri multilateral serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi APEC dan Organisasi Internasional Negara Berkembang.

Bagian Kedelapan

Biro Umum

Pasal 100

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan urusan keprotokolan, ketatausahaan, arsip, kerumahtanggaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus, serta pembinaan dan penyelenggaraan keprotokolan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kementerian Perhubungan, pelaporan, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro;
- c. penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Jenderal; dan
- d. penyiapan perencanaan, anggaran, akuntansi, laporan pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan keuangan, perjalanan dinas Biro dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, serta penggajian di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 102

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan;
- b. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 103

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus, serta pembinaan dan penyelenggaraan keprotokolan.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan

keprotokolan.

Pasal 105

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri; dan
- d. Subbagian Keprotokolan.

Pasal 106

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus.
- (4) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan.

Pasal 107

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan Kementerian Perhubungan, pelaporan, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 107, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkantoran, persuratan, dan kearsipan;
- b. penyiapan bahan urusan kepegawaian, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro; dan
- c. penyusunan bahan dan penggandaan kegiatan Pimpinan

dan Kementerian, Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Jenderal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, dan Rencana Strategis Biro Umum.

Pasal 109

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Pelaporan.

Pasal 110

- (1) Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkantoran, persuratan, dan kearsipan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.
- (3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan dan penggandaan kegiatan Pimpinan dan Kementerian, Laporan Tahunan Kementerian Perhubungan dan Sekretariat Jenderal, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis Biro Umum.

Pasal 111

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Jenderal.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 111, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan dalam, keamanan kantor dan kediaman Pimpinan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal, serta

- urusan pelayanan kesehatan pegawai;
- b. penyiapan bahan pengadaan peralatan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri; dan
- c. pengelolaan sarana, prasarana, dan angkutan.

Pasal 113

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Keamanan dan Urusan Dalam;
- b. Subbagian Penyediaan Peralatan dan Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Sarana, Prasarana, dan Angkutan.

Pasal 114

- (1) Subbagian Keamanan dan Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan dalam, keamanan kantor dan kediaman Pimpinan yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal, serta urusan pelayanan kesehatan pegawai.
- (2) Subbagian Penyediaan Peralatan dan Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaan peralatan dan penatausahaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri.
- (3) Subbagian Pengelolaan Sarana, Prasarana dan Angkutan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana, prasarana, dan angkutan.

Pasal 115

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, anggaran, akuntansi, laporan pertanggungjawaban keuangan, penatausahaan keuangan, perjalanan dinas Biro dan perwakilan Kementerian

Perhubungan di luar negeri, serta penggajian di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 115, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, anggaran, akuntansi dan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
- b. penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri; dan
- c. penyiapan bahan penggajian dan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 117

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan, Penyusunan Anggaran dan Akuntansi;
- b. Subbagian Penatausahaan Keuangan; dan
- c. Subbagian Penggajian dan Perjalanan Dinas.

Pasal 118

- (1) Subbagian Perencanaan, Penyusunan Anggaran dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, anggaran, akuntansi dan anggaran, serta laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri.
- (2) Subbagian Penatausahaan Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri.
- (3) Subbagian Penggajian dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penggajian dan

perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Bagian Kesembilan
Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik

Pasal 119

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan pelaksanaan komunikasi dan informasi publik.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan rencana strategi dan evaluasi program komunikasi dan informasi publik;
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui pemanfaatan media massa, media sosial, jejaring komunikasi, dan pengelolaan opini publik;
- c. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui publikasi, edukasi publik, pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. juru bicara Kementerian Perhubungan untuk penyampaian kebijakan publik, kinerja, strategi dan program yang telah diputuskan Menteri atau disepakati jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memberikan penjelasan atau merespon masalah/isu publik; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 121

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi;
- b. Bagian Media Massa dan Opini Publik; dan
- c. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi.

Pasal 122

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana strategi dan evaluasi program komunikasi dan informasi publik, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana dan strategi komunikasi dan informasi publik;
- b. penyiapan bahan evaluasi program komunikasi dan informasi publik; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 124

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Strategi Komunikasi;
- b. Subbagian Evaluasi Program Komunikasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 125

- (1) Subbagian Rencana dan Strategi Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana dan strategi komunikasi dan informasi publik.
- (2) Subbagian Evaluasi Program Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi program komunikasi dan informasi publik.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 126

Bagian Media Massa dan Opini Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi

dan informasi publik melalui pemanfaatan media massa, media sosial, jejaring komunikasi, dan pengelolaan opini publik.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Media Massa dan Opini Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi publik melalui pemanfaatan media massa;
- b. penyiapan bahan analisis berita dan pengelolaan opini publik; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial dan jejaring komunikasi.

Pasal 128

Bagian Media Massa dan Opini Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Hubungan Pers dan Media;
- b. Subbagian Analisis Berita dan Opini Publik; dan
- c. Subbagian Media Sosial dan Jejaring Komunikasi.

Pasal 129

- (1) Subbagian Hubungan Pers dan Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi publik melalui pemanfaatan media massa.
- (2) Subbagian Analisis Berita dan Opini Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis berita dan pengelolaan opini publik.
- (3) Subbagian Media Sosial dan Jejaring Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial dan jejaring komunikasi.

Pasal 130

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui publikasi, edukasi publik,

pelayanan informasi, dan dokumentasi.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui publikasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui edukasi publik; dan
- c. penyiapan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

Pasal 132

Bagian Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Publikasi;
- b. Subbagian Edukasi Publik; dan
- c. Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 133

- (1) Subbagian Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui publikasi.
- (2) Subbagian Edukasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan komunikasi dan informasi publik melalui edukasi publik.
- (3) Subbagian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 134

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 135

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

- di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, dan angkutan multimoda serta peningkatan keterpaduan sistem antar moda dan keselamatan transportasi darat;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 137

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Sarana Perhubungan Darat;
- c. Direktorat Prasarana Perhubungan Darat;
- d. Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat;
- e. Direktorat Angkutan dan Multimoda; dan
- f. Direktorat Pembinaan Keselamatan.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 138

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan program, pemaduan jaringan transportasi darat dan keterpaduan sistem antarmoda, pengembangan sistem dan teknologi informasi subsektor transportasi darat, serta pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. pelaksanaan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, administrasi perkantoran, kearsipan, tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan urusan umum di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- c. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional dan internasional, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antar lembaga, pengelolaan informasi publik, media sosial, website dan koordinasi layanan pengaduan publik (*contact center*), serta kerjasama dalam negeri dan luar negeri subsektor transportasi darat; dan
- d. penyiapan koordinasi revisi anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis administrasi keuangan, serta penatausahaan, penyusunan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), usulan pengelola anggaran, serta tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 140

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. Bagian Keuangan.

Pasal 141

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal subsektor transportasi darat, pemaduan jaringan transportasi darat dan keterpaduan sistem antarmoda, penyusunan program kerja, prioritas program tahunan, dan pengembangan sistem dan teknologi informasi subsektor transportasi darat, serta pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, analisis dan evaluasi, rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal subsektor transportasi darat serta pemaduan jaringan transportasi darat dan keterpaduan sistem antarmoda;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan serta penyusunan prioritas program tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pengembangan sistem dan teknologi informasi subsektor transportasi darat, serta pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di

lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 143

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Evaluasi;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan.

Pasal 144

- (1) Subbagian Rencana dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, analisis dan evaluasi, rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal subsektor transportasi darat serta pemaduan jaringan transportasi darat dan keterpaduan sistem antarmoda.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan serta penyusunan prioritas program tahunan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Subbagian Sistem Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, pengembangan sistem dan teknologi informasi subsektor transportasi darat, serta pengawasan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 145

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan manajemen kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, administrasi perkantoran, kearsipan, tata persuratan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dan urusan umum di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan, manajemen kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, serta organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, serta mengumpulkan bahanlaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan urusan dalam, kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umum, keprotokolan, serta urusan pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 147

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Administrasi Perkantoran dan Kearsipan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 148

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan manajemen kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, serta organisasi dan tata laksana di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Subbagian Administrasi Perkantoran dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, serta

mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan dalam, kerumahtanggaan dan kesejahteraan pegawai, urusan umum, keprotokolan, serta urusan pengadaan Barang Milik Negara di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 149

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional dan internasional, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan antarlembaga, pengelolaan informasi publik, media sosial, website dan koordinasi layanan pengaduan publik (*contact center*), serta kerjasama dalam negeri dan luar negeri sub sektor transportasi darat.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, dan penyuluhan hukum, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional dan internasional serta asistensi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan subsektor transportasi darat;
- b. pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, pemrosesan dan pemberian advokasi hukum, serta penyusunan perjanjian/kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan subsektor transportasi

- darat; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antarlembaga, pengelolaan informasi publik, media sosial, website dan koordinasi layanan pengaduan publik (*contact centre*), serta pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum subsektor transportasi darat.

Pasal 151

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum dan Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 152

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan rancangan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, dan penyuluhan hukum, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional dan internasional serta asistensi rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan subsektor transportasi darat.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian pertimbangan hukum, pemrosesan dan pemberian advokasi hukum, serta penyusunan perjanjian/kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang berkaitan dengan subsektor transportasi darat.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antarlembaga, pengelolaan informasi publik, media sosial, website dan koordinasi layanan pengaduan public (*contact center*), serta pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum subsektor transportasi darat.

Pasal 153

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi revisi anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis administrasi keuangan, serta penatausahaan, penyusunan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), usulan pengelola anggaran, serta tindaklanjut Laporan Hasil Audit (LHA), pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi revisi anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bimbingan teknis administrasi keuangan, serta penatausahaan, penyusunan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. penyiapan bahan koordinasi penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat; dan
- c. penyiapan bahan usulan pengelola anggaran, tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 155

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi.

Pasal 156

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan revisi anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bimbingan teknis administrasi keuangan, serta penatausahaan, penyusunan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, penghapusan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara (BMN) dan penyusunan laporan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (3) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, usulan pengelola anggaran, tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA), pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi, dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Bagian Keempat

Direktorat Sarana Perhubungan Darat

Pasal 157

Direktorat Sarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Direktorat Sarana Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor serta kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan dan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor,

- akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi dan rekayasa sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, sertifikasi, registrasi dan penghapusan/penutuhan sarana angkutan jalan, sungai, dan danau, teknologi informasi dan komunikasi di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, pengujian kendaraan bermotor, akreditasi dan kalibrasi pengujian kendaraan bermotor, karoseri, agen pemegang merek kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional, kompetensi sumber daya manusia bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 159

Direktorat Sarana Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknologi Sarana Angkutan;
- b. Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
- c. Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- d. Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 160

Subdirektorat Teknologi Sarana Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Teknologi Sarana Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rancangan pengembangan sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, modifikasi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penghapusan kendaraan bermotor, penutuhan sarana angkutan sungai dan danau, agen pemegang merek kendaraan bermotor, serta bengkel dan instalasi konversi energi kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rancangan pengembangan sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, modifikasi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penghapusan kendaraan bermotor, penutuhan sarana angkutan sungai dan danau, agen pemegang merek kendaraan bermotor, pelaksanaan harmonisasi dan standardisasi regulasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional serta bengkel dan

- instalasi konversi energi kendaraan bermotor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rancangan pengembangan sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, modifikasi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penghapusan kendaraan bermotor, penutuhan sarana angkutan sungai dan danau, agen pemegang merek kendaraan bermotor, pelaksanaan harmonisasi dan standardisasi regulasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional serta bengkel dan instalasi konversi energi kendaraan bermotor;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rancangan pengembangan sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, modifikasi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penghapusan kendaraan bermotor, penutuhan sarana angkutan sungai dan danau, agen pemegang merek kendaraan bermotor, pelaksanaan harmonisasi dan standardisasi regulasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional serta bengkel dan instalasi konversi energi kendaraan bermotor; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, rancangan pengembangan sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, modifikasi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penghapusan kendaraan bermotor,

penutupan sarana angkutan sungai dan danau, agen pemegang merek kendaraan bermotor, pelaksanaan harmonisasi dan standardisasi regulasi sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional serta bengkel dan instalasi konversi energi kendaraan bermotor.

Pasal 162

Subdirektorat Teknologi Sarana Angkutan terdiri atas:

- a. Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan; dan
- b. Seksi Teknologi Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Pasal 163

- (1) Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengembangan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, harmonisasi dan standardisasi regulasi di bidang kendaraan bermotor, modifikasi kendaraan bermotor, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kendaraan bermotor, penghapusan kendaraan bermotor, agen pemegang merek kendaraan bermotor, bengkel dan instalasi konversi energi kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Teknologi Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengembangan teknologi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi di bidang sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi

sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta penutupan sarana angkutan sungai dan danau.

Pasal 164

Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe kendaraan bermotor.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji, karoseri, sertifikasi tipe kendaraan bermotor, pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta registrasi tipe kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji, karoseri, sertifikasi tipe kendaraan bermotor, pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta registrasi tipe kendaraan bermotor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji, karoseri, sertifikasi tipe kendaraan bermotor, pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta registrasi tipe kendaraan bermotor;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji, karoseri, sertifikasi tipe

- kendaraan bermotor, pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta registrasi tipe kendaraan bermotor; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian tipe kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji, karoseri, sertifikasi tipe kendaraan bermotor, pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor serta registrasi tipe kendaraan bermotor.

Pasal 166

Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi Kendaraan; dan
- b. Seksi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor.

Pasal 167

- (1) Seksi Sertifikasi Kendaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang sertifikasi tipe kendaraan bermotor, registrasi tipe kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji tipe kendaraan bermotor, dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, karoseri, dan bengkel umum.

Pasal 168

Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta

evaluasi dan pelaporan di bidang uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 168, Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji dan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor dan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji dan peralatan uji berkala kendaraan bermotor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji dan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor dan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji dan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor dan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, sertifikasi tenaga penguji dan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor dan tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 170

Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Pengujian; dan
- b. Seksi Sertifikasi Penguji.

Pasal 171

- (1) Seksi Fasilitas Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor, dan kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor serta tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Seksi Sertifikasi Penguji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor dan sertifikasi tenaga penguji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 172

Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 173

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Subdirektorat Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan

- penyeberangan, pemeliharaan dan perawatan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta sertifikasi dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemeliharaan dan perawatan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta sertifikasi dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemeliharaan dan perawatan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta sertifikasi dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemeliharaan dan perawatan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta sertifikasi dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemeliharaan dan perawatan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta sertifikasi dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 174

Subdirektorat Sarana Angkutan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- b. Seksi Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 175

- (1) Seksi Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta sertifikasi dan registrasi sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pemeliharaan dan perawatan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, serta kualifikasi teknis awak sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 176

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Prasarana Perhubungan Darat

Pasal 177

Direktorat Prasarana Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Prasarana Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, serta konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standarisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana

- penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan prasarana transportasi darat, simpul transportasi darat, terminal angkutan jalan, terminal integrasi antar moda, prasarana penimbangan kendaraan bermotor, pelabuhan sungai dan danau, dan penyeberangan kompetensi sumber daya manusia bidang prasarana transportasi darat, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi serta harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi darat tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi darat; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 179

Direktorat Prasarana Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan;
- b. Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- c. Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau;
- d. Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 180

Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan

pelaporan di bidang terminal angkutan jalan dan prasarana lalu lintas jalan.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (*rest area*), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (*rest area*), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (*rest area*) serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (*rest area*), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (*rest area*), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (*rest area*), harmonisasi dan

- standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (*rest area*), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (*rest area*), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (*rest area*), harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (*rest area*), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (*rest area*), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal

- penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (*rest area*), harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal penumpang, terminal barang, pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan, pemaduan rencana kegiatan prasarana lalu lintas jalan, rencana induk terminal penumpang, rencana induk jaringan prasarana transportasi jalan, terminal barang, tempat istirahat (*rest area*), fasilitas integrasi antarmoda, pembangunan terminal penumpang tipe A dan tipe B, tempat istirahat (*rest area*), dan terminal barang untuk umum, penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, terminal barang untuk umum, Standar Pelayanan Minimal pengoperasian terminal penumpang, terminal barang, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi, tempat istirahat (*rest area*), harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi jalan tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi petugas terminal angkutan jalan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan.

Pasal 182

Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Terminal Penumpang; dan
- b. Seksi Terminal Barang.

Pasal 183

- (1) Seksi Terminal Penumpang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan

kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang terminal penumpang, tempat istirahat (*rest area*), dan fasilitas integrasi antarmoda, penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tempat istirahat (*rest area*), dan pembangunan terminal penumpang tipe A dan terminal tipe B, tempat istirahat (*rest area*), pengembangan jaringan prasarana transportasi jalan dan penyelenggaraan terminal penumpang tipe A, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi penumpang, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas jalan serta kompetensi petugas terminal penumpang.

- (2) Seksi Terminal Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang terminal barang, penentuan lokasi, pembangunan dan penyelenggaraan terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk ekspor-impor, konektivitas dan keterpaduan intra dan antar moda transportasi barang serta kompetensi petugas terminal barang.

Pasal 184

Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan

- pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan

Kendaraan Bermotor.

Pasal 186

Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan
- b. Seksi Rancang Bangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Pasal 187

- (1) Seksi Pengawasan Fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), dan penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), kompetensi petugas unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, penyelenggaraan fasilitas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) serta pengembangan sistem informasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
- (2) Seksi Rancang Bangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), penentuan lokasi, pengesahan rancang bangun, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

Pasal 188

Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelabuhan sungai dan danau dan prasarana lalu lintas sungai dan danau.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan standarisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan standarisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan sungai dan danau, rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengesahan rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau, harmonisasi dan

standardisasi regulasi prasarana transportasi sungai dan danau tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau.

Pasal 190

Subdirektorat Pelabuhan Sungai dan Danau terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
- b. Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau.

Pasal 191

- (1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun pelabuhan sungai dan danau, pengesahan rancang bangun dan pembangunan pelabuhan Sungai dan Danau.
- (2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Sungai dan Danau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan pelabuhan sungai dan danau, penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pelabuhan sungai dan danau, pengembangan jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, penyusunan rencana induk jaringan prasarana transportasi sungai dan danau, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas sungai dan danau serta kompetensi petugas pelabuhan sungai dan danau.

Pasal 192

Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelabuhan penyeberangan dan prasarana lalu lintas penyeberangan.

Pasal 193

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana

- transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan sertifikasi pelabuhan penyeberangan, rencana induk jaringan prasarana transportasi penyeberangan, pengesahan rancang bangun pelabuhan penyeberangan, pemaduan rencana kegiatan prasarana transportasi penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi penyeberangan, kompetensi petugas pelabuhan penyeberangan, harmonisasi dan standardisasi regulasi prasarana transportasi penyeberangan tingkat nasional, regional dan internasional serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas penyeberangan.

Pasal 194

Subdirektorat Pelabuhan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan; dan
- b. Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 195

- (1) Seksi Rancang Bangun Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rancang bangun pelabuhan Penyeberangan, pengesahan rancang bangun dan pembangunan pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Seksi Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengelolaan pelabuhan Penyeberangan, penyiapan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan pelabuhan Penyeberangan, pengembangan jaringan prasarana transportasi Penyeberangan, penyusunan rencana induk jaringan prasarana transportasi Penyeberangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi prasarana lalu lintas Penyeberangan serta kompetensi petugas pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 196

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat

Pasal 197

Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia serta harmonisasi dan standardisasi regulasi lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber

- daya manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, perlengkapan jalan dan analisis dampak lalu lintas serta manajemen, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas jalan, sungai, danau dan penyeberangan tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas perhubungan darat; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 199

Direktorat Lalu Lintas Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- b. Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas;
- c. Subdirektorat Perlengkapan Jalan;
- d. Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 200

Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, penetapan tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, penetapan tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, penetapan tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, penetapan tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis

- nasional, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lalu lintas jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, penetapan tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, kualifikasi teknis petugas bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Pasal 202

Subdirektorat Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan; dan
- b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan.

Pasal 203

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang manajemen lalu lintas jalan, pengembangan lalu lintas jalan, penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, penetapan tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional serta pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia (SDM) di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
- (2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang

rekayasa lalu lintas jalan, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Pasal 204

Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dampak lalu lintas.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas serta kualifikasi teknis tenaga ahli analisis dampak lalu lintas dan sertifikasi tenaga ahli analisis dampak lalu lintas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dan jalan strategis nasional serta kualifikasi teknis tenaga ahli analisis dampak lalu lintas dan sertifikasi tenaga ahli analisis dampak lalu lintas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dan jalan strategis nasional serta kualifikasi teknis tenaga ahli analisis dampak lalu lintas dan sertifikasi tenaga ahli analisis dampak lalu lintas;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas serta kualifikasi teknis tenaga ahli analisis dampak lalu lintas dan sertifikasi tenaga ahli analisis dampak lalu lintas; dan

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, penilaian dan evaluasi analisis dampak lalu lintas serta kualifikasi teknis tenaga ahli analisis dampak lalu lintas dan sertifikasi tenaga ahli analisis dampak lalu lintas.

Pasal 206

Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Pengawasan Ahli Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 207

- (1) Seksi Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi analisis dampak lalu lintas, penetapan persetujuan dan pengawasan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan nasional dan jalan strategis nasional.
- (2) Seksi Pengawasan Ahli Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang kualifikasi teknis analisis dampak lalu lintas, sertifikasi analisis dampak lalu lintas, dan penyiapan bahan sertifikasi tenaga penilai dan tenaga ahli analisis dampak lalu lintas.

Pasal 208

Subdirektorat Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknis, serta monitoring, evaluasi dan

pelaporan di bidang perlengkapan jalan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan jalan, kebutuhan perlengkapan jalan, penyusunan, penentuan dan penetapan spesifikasi teknis perlengkapan jalan dan pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi teknis badan usaha di bidang perlengkapan jalan serta pengembangan teknologi perlengkapan jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlengkapan jalan, kebutuhan perlengkapan jalan, penyusunan, penentuan dan penetapan spesifikasi teknis perlengkapan jalan dan pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi teknis badan usaha di bidang perlengkapan jalan serta pengembangan teknologi perlengkapan jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlengkapan jalan, kebutuhan perlengkapan jalan, penyusunan, penentuan dan penetapan spesifikasi teknis perlengkapan jalan dan pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi teknis badan usaha di bidang perlengkapan jalan serta pengembangan teknologi perlengkapan jalan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlengkapan jalan, kebutuhan perlengkapan jalan, penyusunan, penentuan dan penetapan spesifikasi teknis perlengkapan jalan dan

pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi teknis badan usaha di bidang perlengkapan jalan serta pengembangan teknologi perlengkapan jalan; dan

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan jalan, kebutuhan perlengkapan jalan, penyusunan, penentuan dan penetapan spesifikasi teknis perlengkapan jalan dan pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia (SDM) dan sertifikasi teknis badan usaha di bidang perlengkapan jalan serta pengembangan teknologi perlengkapan jalan.

Pasal 210

Subdirektorat Perlengkapan Jalan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Teknis Perlengkapan Jalan; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Perlengkapan Jalan.

Pasal 211

- (1) Seksi Pengawasan Teknis Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang teknis perlengkapan jalan, spesifikasi teknis perlengkapan jalan, kebutuhan perlengkapan jalan, penyiapan bahan pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, pengembangan teknologi perlengkapan jalan, pemberian kualifikasi teknis sumber daya manusia di bidang perlengkapan jalan, dan pengawasan penyelenggaraan fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang usaha perlengkapan jalan, pelaksanaan penilaian, pendaftaran, dan pengawasan badan usaha perlengkapan jalan.

Pasal 212

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan peta alur-pelayaran dan kelas alur-pelayaran sungai dan danau, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan peta alur-pelayaran dan kelas alur-pelayaran sungai dan danau, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan peta alur-pelayaran dan kelas alur-pelayaran sungai dan danau, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, serta pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur-pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur-pelayaran sungai dan danau, kolam pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, reklamasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, kelestarian lingkungan serta perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan peta alur-pelayaran dan kelas alur-pelayaran sungai dan danau, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, alur-pelayaran sungai, danau dan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur-pelayaran sungai dan danau, dan pengerukan alur-pelayaran sungai, danau, kolam pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, reklamasi pembangunan pelabuhan sungai dan danau dan pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan, pengembangan lalu lintas

sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan peta alur-pelayaran dan kelas alur-pelayaran sungai dan danau, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.

Pasal 214

Subdirektorat Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- b. Seksi Alur dan Perambuan.

Pasal 215

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang manajemen lalu lintas, tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan serta pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau.
- (2) Seksi Alur dan Perambuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pembangunan, penyelenggaraan, pengoperasian, pemeliharaan, pembersihan alur pelayaran sungai dan danau, dan bimbingan teknis pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan, perambuan sungai, danau dan penyeberangan, serta pengembangan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan, dan penyiapan bahan penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau.

Pasal 216

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Angkutan dan Multimoda

Pasal 217

Direktorat Angkutan dan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat dan angkutan multimoda.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Direktorat Angkutan dan Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, dan angkutan perintis serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta angkutan perintis;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan angkutan darat,

- angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta angkutan perintis;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan angkutan darat, angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, angkutan multimoda, angkutan perintis, serta kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan darat dan angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi tingkat nasional, regional, dan internasional bidang angkutan orang dan barang di jalan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, dan angkutan multimoda, serta angkutan perintis;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan darat dan angkutan multimoda; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 219

Direktorat Angkutan dan Multimoda terdiri atas:

- a. Subdirektorat Angkutan Multimoda;
- b. Subdirektorat Angkutan Orang;
- c. Subdirektorat Angkutan Barang;
- d. Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 220

Subdirektorat Angkutan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan multimoda.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Angkutan Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, pemaduan rencana kegiatan pengembangan angkutan darat dan angkutan multimoda, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penerbitan izin usaha angkutan multimoda, pemberian rekomendasi penyusunan dokumen angkutan multimoda dan pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan multimoda serta kompetensi sumber daya manusia angkutan multimoda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, pemaduan rencana kegiatan pengembangan angkutan darat dan angkutan multimoda, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penerbitan izin usaha angkutan multimoda, pemberian rekomendasi penyusunan dokumen angkutan multimoda dan pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi angkutan multimoda tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi sumber daya manusia angkutan multimoda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, pemaduan rencana kegiatan pengembangan angkutan darat dan angkutan multimoda, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan,

- penerbitan izin usaha angkutan multimoda, pemberian rekomendasi penyusunan dokumen angkutan multimoda dan pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi angkutan multimoda tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi sumber daya manusia angkutan multimoda;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, pemaduan rencana kegiatan pengembangan angkutan darat dan angkutan multimoda, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penerbitan izin usaha angkutan multimoda, pemberian rekomendasi penyusunan dokumen angkutan multimoda dan pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi angkutan multimoda tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi sumber daya manusia angkutan multimoda; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan multimoda, pemaduan rencana kegiatan pengembangan angkutan darat dan angkutan multimoda, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penerbitan izin usaha angkutan multimoda, pemberian rekomendasi penyusunan dokumen angkutan multimoda dan pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan multimoda, harmonisasi dan standardisasi regulasi angkutan multimoda tingkat nasional, regional dan internasional serta kompetensi sumber daya manusia angkutan multimoda.

Pasal 222

Subdirektorat Angkutan Multimoda terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Teknis Angkutan Multimoda; dan

b. Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Multimoda.

Pasal 223

- (1) Seksi Pengawasan Teknis Angkutan Multimoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan multimoda, pemaduan rencana kegiatan di bidang pengembangan angkutan darat dan angkutan multimoda serta kompetensi sumber daya manusia angkutan multimoda.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Multimoda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang penerbitan izin usaha angkutan multimoda, pemberian rekomendasi penyusunan dokumen angkutan multimoda, dan pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan multimoda serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi angkutan jalan, sungai, danau.

Pasal 224

Subdirektorat Angkutan Orang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang di jalan.

Pasal 225

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Subdirektorat Angkutan Orang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan trayek angkutan jalan, angkutan

orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek, keperintisan angkutan jalan, rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penetapan rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penentuan kebutuhan kendaraan umum angkutan tidak dalam trayek, jaringan angkutan perintis, dan tarif angkutan jalan, perijinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek di jalan, pembinaan perusahaan angkutan umum, serta keterpaduan sistem antar moda dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan orang;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan trayek angkutan jalan, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek, keperintisan angkutan jalan, rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penetapan rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penentuan kebutuhan kendaraan umum angkutan tidak dalam trayek, jaringan angkutan perintis, dan tarif angkutan jalan, perijinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek di jalan, pembinaan perusahaan angkutan umum, serta keterpaduan sistem antar moda dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan orang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan trayek angkutan jalan, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek, keperintisan angkutan jalan, rencana umum jaringan trayek lintas

batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penetapan rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penentuan kebutuhan kendaraan umum angkutan tidak dalam trayek, jaringan angkutan perintis, dan tarif angkutan jalan, perijinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek di jalan, pembinaan perusahaan angkutan umum, serta keterpaduan sistem antar moda dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan orang;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan trayek angkutan jalan, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek, keperintisan angkutan jalan, rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penetapan rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penentuan kebutuhan kendaraan umum angkutan tidak dalam trayek, jaringan angkutan perintis, dan tarif angkutan jalan, perijinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek di jalan, pembinaan perusahaan angkutan umum, serta keterpaduan sistem antar moda dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan orang; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan trayek angkutan jalan, angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek, keperintisan angkutan jalan, rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan

perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penetapan rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi, penentuan kebutuhan kendaraan umum angkutan tidak dalam trayek, jaringan angkutan perintis, dan tarif angkutan jalan, perijinan angkutan orang dalam trayek dan angkutan orang tidak dalam trayek di jalan, pembinaan perusahaan angkutan umum, serta keterpaduan sistem antar moda dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan orang.

Pasal 226

Subdirektorat Angkutan Orang terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan
- b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Pasal 227

- (1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengembangan jaringan trayek angkutan jalan, angkutan orang dalam trayek, rencana umum jaringan trayek lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi dan angkutan perintis, rencana induk trayek angkutan jalan, tarif angkutan orang dalam trayek, perizinan angkutan orang dalam trayek di jalan, pembinaan perusahaan angkutan orang dalam trayek.
- (2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang angkutan orang tidak dalam trayek, tarif angkutan orang

tidak dalam trayek, perizinan angkutan orang tidak dalam trayek di jalan, pembinaan perusahaan angkutan orang tidak dalam trayek serta kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan orang.

Pasal 228

Subdirektorat Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang di jalan.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Subdirektorat Angkutan Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan barang umum, angkutan barang khusus, penyusunan perizinan angkutan barang khusus, dan pembinaan perusahaan angkutan barang umum dan angkutan barang khusus, pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan barang, monitoring muatan angkutan barang serta pentarifan dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan barang umum, angkutan barang khusus, penyusunan perizinan angkutan barang khusus, dan pembinaan perusahaan angkutan barang umum dan angkutan barang khusus, pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan barang, monitoring muatan angkutan barang serta pentarifan dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan barang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan barang umum, angkutan barang khusus, penyusunan perizinan angkutan barang khusus, dan pembinaan perusahaan angkutan barang umum dan angkutan barang khusus, pemberian sanksi

- administrasi badan usaha angkutan barang, monitoring muatan angkutan barang serta pentarifan dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan barang;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan barang umum, angkutan barang khusus, penyusunan perizinan angkutan barang khusus, dan pembinaan perusahaan angkutan barang umum dan angkutan barang khusus, pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan barang, monitoring muatan angkutan barang serta pentarifan dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan barang; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang umum, angkutan barang khusus, penyusunan perizinan angkutan barang khusus, dan pembinaan perusahaan angkutan barang umum dan angkutan barang khusus, pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan barang, monitoring muatan angkutan barang serta pentarifan dan kompetensi teknis sumber daya manusia di bidang angkutan barang.

Pasal 230

Subdirektorat Angkutan Barang terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Teknis Angkutan Barang; dan
- b. Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Barang.

Pasal 231

- (1) Seksi Pengawasan Teknis Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengangkutan barang, pentarifan angkutan barang, perizinan angkutan barang khusus dan kompetensi sumber daya manusia angkutan barang khusus.
- (2) Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Barang mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang perusahaan angkutan barang khusus, pemberian sanksi administrasi badan usaha angkutan barang.

Pasal 232

Subdirektorat Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 233

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232, Subdirektorat Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, rencana induk trayek angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan, subsidi pemeliharaan dan perawatan kapal penyeberangan perintis serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan kompetensi teknis petugas pemeriksa standar pelayanan dan operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan

- lintas penyeberangan, rencana induk trayek angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan, subsidi pemeliharaan dan perawatan kapal penyeberangan perintis serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan kompetensi teknis petugas pemeriksa standar pelayanan dan operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, rencana induk trayek angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan, subsidi pemeliharaan dan perawatan kapal penyeberangan perintis serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan kompetensi teknis petugas pemeriksa standar pelayanan dan operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, rencana induk trayek angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggara anangkutan

- sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan, subsidi pemeliharaan dan perawatan kapal penyeberangan perintis serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan kompetensi teknis petugas pemeriksa standar pelayanan dan operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, rencana induk trayek angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan operasi kapal penyeberangan dan perhitungan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keperintisan, subsidi pemeliharaan dan perawatan kapal penyeberangan perintis serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan dan kompetensi teknis petugas pemeriksa standar pelayanan dan operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 234

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- b. Seksi Tarif dan Keperintisan.

Pasal 235

- (1) Seksi Pengawasan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pemberian persetujuan pengoperasian kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional, dan kualifikasi teknis petugas pemeriksa standar pelayanan dan operasional angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Tarif dan Keperintisan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang rencana induk trayek angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan lintas penyeberangan, pentarifan angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan, keberintisan, subsidi pemeliharaan dan perawatan kapal penyeberangan perintis serta pemenuhan pelayanan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 236

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Pembinaan Keselamatan

Pasal 237

Direktorat Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan transportasi darat.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Direktorat Pembinaan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan

- kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat serta kompetensi sumber daya manusia di bidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan keselamatan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 239

Direktorat Pembinaan Keselamatan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Manajemen Keselamatan;
- b. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- c. Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan;
- d. Subdirektorat Pengendalian Keselamatan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 240

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan transportasi darat.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana umum keselamatan transportasi darat, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan transportasi darat, pengkajian keselamatan transportasi darat, penyusunan dan pemaduan rencana kegiatan di bidang keselamatan

- transportasi darat, pengembangan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi darat, serta keselamatan perusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum keselamatan transportasi darat, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan transportasi darat, pengkajian keselamatan transportasi darat, penyusunan dan pemaduan rencana kegiatan di bidang keselamatan transportasi darat pengembangan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi darat, harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan transportasi darat tingkat nasional, regional dan internasional serta keselamatan perusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana umum keselamatan transportasi darat, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan transportasi darat, pengkajian keselamatan transportasi darat, penyusunan dan pemaduan rencana kegiatan di bidang keselamatan transportasi darat pengembangan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi darat, harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan transportasi darat tingkat nasional, regional dan internasional serta keselamatan perusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana umum keselamatan transportasi darat, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan transportasi darat, pengkajian keselamatan transportasi darat, penyusunan dan pemaduan rencana kegiatan di bidang keselamatan transportasi darat pengembangan teknologi dan sistem

informasi keselamatan transportasi darat, harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan transportasi darat tingkat nasional, regional dan internasional serta keselamatan perusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum; dan

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana umum keselamatan transportasi darat, penyusunan rencana, program dan evaluasi pengembangan keselamatan transportasi darat, pengkajian keselamatan transportasi darat, penyusunan dan pemaduan rencana kegiatan di bidang keselamatan transportasi darat pengembangan teknologi dan sistem informasi keselamatan transportasi darat, harmonisasi dan standardisasi regulasi bidang keselamatan transportasi darat tingkat nasional, regional dan internasional serta keselamatan perusahaan angkutan umum dan sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

Pasal 242

Subdirektorat Manajemen Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Pengembangan Keselamatan.

Pasal 243

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi data kecelakaan, kualifikasi unit pengkajian keselamatan dan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengembangan keselamatan, dan penyiapan bahan harmonisasi kebijakan dan penyusunan program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta keselamatan perusahaan angkutan umum serta sistem manajemen keselamatan angkutan umum.

Pasal 244

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang audit keselamatan, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, inspeksi keselamatan sarana, prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, laik fungsi jalan, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penanganan keselamatan transportasi darat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang audit keselamatan, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, inspeksi keselamatan sarana, prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, laik fungsi jalan, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas

- dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penanganan keselamatan transportasi darat;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang audit keselamatan, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, inspeksi keselamatan sarana, prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, laik fungsi jalan, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penanganan keselamatan transportasi darat;
 - d. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit keselamatan, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, inspeksi keselamatan sarana, prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, laik fungsi jalan, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penanganan keselamatan transportasi darat; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit keselamatan, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, inspeksi keselamatan sarana, prasarana, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, laik fungsi jalan, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta penanganan keselamatan transportasi darat.

Pasal 246

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Audit Keselamatan; dan
- b. Seksi Inspeksi dan Penanganan Keselamatan.

Pasal 247

- (1) Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

- kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang audit dan identifikasi keselamatan sarana, prasarana, pelaksanaan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan, audit keselamatan lalu lintas jalan dan lalu lintas danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan keselamatan sarana, prasarana, serta pemberian kualifikasi teknis auditor keselamatan transportasi darat.
- (2) Seksi Inspeksi dan Penanganan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang inspeksi dan identifikasi keselamatan sarana, prasarana, pelaksanaan investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan, Inspeksi Keselamatan lalu lintas jalan dan lalu lintas danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pelaksanaan audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan keselamatan sarana, prasarana, pemberian kualifikasi teknis inspektur keselamatan serta penanganan keselamatan transportasi darat.

Pasal 248

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan transportasi darat.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyuluhan, publikasi, dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyuluhan, publikasi, dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyuluhan, publikasi, dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyuluhan, publikasi, dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penyuluhan, publikasi, dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 250

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Promosi; dan
- b. Seksi Kemitraan.

Pasal 251

- (1) Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang promosi keselamatan dan penyiapan bahan penyuluhan, dan publikasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang kemitraan keselamatan dan penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan dan keselamatan awak kendaraan angkutan umum dan awak kapal sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 252

Subdirektorat Pengendalian Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian keselamatan, pengawasan operasional sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang

lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Pengendalian Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian keselamatan, pengawasan operasional sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian keselamatan, pengawasan operasional sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian keselamatan, pengawasan operasional sarana, prasarana, lalu lintas,

- dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian keselamatan, pengawasan operasional sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian keselamatan, pengawasan operasional sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan serta pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan

di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Pasal 254

Subdirektorat Pengendalian Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Operasional; dan
- b. Seksi Penindakan Pelanggaran.

Pasal 255

- (1) Seksi Pengawasan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang pengendalian keselamatan, pengawasan operasional sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Seksi Penindakan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi pelaporan di bidang penindakan pelanggaran administratif di bidang sarana, prasarana, lalu lintas, dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan dan penyiapan bahan pengusulan pengangkatan/pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan di bidang lalu lintas angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Pasal 256

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 257

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 258

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi laut.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran,

- perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, sarana dan prasarana pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 260

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- c. Direktorat Kepelabuhanan;
- d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- e. Direktorat Kenavigasian; dan
- f. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 261

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- b. penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian, dan kesejahteraan pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, pelaksanaan dokumentasi hukum serta kerja sama luar negeri subsektor Perhubungan Laut;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan; dan
- f. penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tatalaksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik serta pengelolaan sistem teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 263

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian;
- d. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri;
- e. Bagian Umum dan Perlengkapan; dan

f. Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 264

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan strategis, program dan anggaran kegiatan, pentarifan serta evaluasi dan pelaporan kegiatan dan anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dan indikator kinerja, penyusunan rencana kerjasama teknik dan pinjaman/ hibah luar negeri, serta kemitraan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, rancangan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, serta program kerja kemitraan; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, kinerja, penetapan tarif, pemantauan teknis serah terima hasil kegiatan, pembinaan dan evaluasi layanan pengadaan.

Pasal 266

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Analisa, Evaluasi dan Tarif.

Pasal 267

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, penelaahan, dan tinjau ulang kebijakan perencanaan strategis, indikator kinerja,

kerjasama rencana kerjasama teknik dan pinjaman/hibah luar negeri, serta kemitraan.

- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, rancangan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), konsep dokumen pelaksanaan anggaran, program kerja kemitraan.
- (3) Subbagian Analisa, Evaluasi dan Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi laporan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran, kinerja, pengusulan dan evaluasi tarif, pemantauan teknis serah terima hasil kegiatan, pembinaan dan evaluasi unit layanan pengadaan.

Pasal 268

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan, penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat fungsional ekstern dan intern di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisi, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan/audit, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit aparat fungsional eksteren dan interen, dan monitoring penyelesaian TP/TGR;
- b. penyiapan bahan koordinasi perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan

- Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk piutang dan target, monitoring pengelola Anggaran/Barang dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- c. penyiapan bahan koordinasi laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), koordinasi pelaksanaan *Reviu* Laporan Keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu LK dan monitoring daya serap.

Pasal 270

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran; ;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Akuntansi.

Pasal 271

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas penyiapan bahan administrasi Pelaksanaan Anggaran, penyusunan dan pemantauan atas pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisi, koordinasi pelaksanaan pemeriksaan/audit, penyiapan bahan pelaksanaan tindak Lanjut hasil Pemeriksaan/Audit aparat fungsional eksteren dan interen, monitoring penyelesaian TP/TGR.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas penyiapan bahan perbendaharaan termasuk penyusunan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI, verifikasi pembukuan dan penatausahaan/pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) termasuk piutang dan target, monitoring pengelola anggaran/barang dan koordinasi pelaksanaan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- (3) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan keuangan tingkat eselon I, penyusunan laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tingkat eselon I: Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), koordinasi pelaksanaan reviu laporan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut hasil reviu laporan keuangan dan monitoring daya serap.

Pasal 272

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan program pengembangan, mutasi, disiplin, pemberhentian dan kesejahteraan pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan formasi dan pengangkatan pegawai, serta pengelolaan basis data kepegawaian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan jabatan struktural dan fungsional, *assessment*, pengangkatan jabatan fungsional tertentu dan kepangkatan pegawai; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai.

Pasal 274

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Pengembangan Pegawai;
- b. Subbagian Mutasi; dan
- c. Subbagian Disiplin, Pemberhentian dan Kesejahteraan

Pegawai.

Pasal 275

- (1) Subbagian Rencana dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan formasi, pengadaan dan pengangkatan pegawai serta sumpah Pegawai Negeri Sipil, pola karir, analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah serta pengelolaan basis data kepegawaian.
- (2) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan usulan pemindahan jabatan struktural dan fungsional, *assessment*, pengangkatan jabatan fungsional tertentu dan kepangkatan pegawai.
- (3) Subbagian Disiplin, Pemberhentian dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan disiplin, pemberhentian dan pensiun, kesejahteraan dan penilaian kinerja pegawai, akuntabilitas kinerja.

Pasal 276

Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan telahan hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum serta penyuluhan peraturan perundang-undangan, koordinasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat, serta pelaksanaan perjanjian Internasional dan kerjasama luar negeri di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan penelaahan dan rancangan peraturan perundang-

- undangan di bidang pelayaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pertimbangan urusan perjanjian dan kerjasama luar negeri di bidang pelayaran; dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi hukum, penyuluhan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum dan koordinasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.

Pasal 278

Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum; dan
- c. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional.

Pasal 279

- (1) Subbagian Penyusunan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pemberian pertimbangan dan pelaksanaan advokasi hukum, perjanjian penyuluhan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum, koordinasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat dan tata usaha Bagian Hukum.
- (3) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pertimbangan urusan kerjasama dan perjanjian internasional baik bilateral, regional dan multilateral di bidang transportasi laut.

Pasal 280

Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pembinaan administrasi perkantoran dan kearsipan, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaan, perencanaan dan penentuan kebutuhan, inventarisasi dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Bagian Umum dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, perencanaan, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan, penyusunan laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga, keperluan rapat, pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai; dan
- c. penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan BMN pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

Pasal 282

Bagian Umum dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Kerumahtanggaan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 283

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan administrasi perkantoran, kearsipan, pengendalian dan pengawasan kearsipan, pengelolaan arus surat masuk dan surat keluar, memberikan pelayanan dan pengaturan surat-menyurat, penyusunan perencanaan dan penentuan kebutuhan barang dan jasa, pengadaan barang dan jasa tingkat satker kantor pusat, pengurusan dan pengaturan barang persediaan, penyusunan laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara tingkat satker kantor pusat dan wilayah DKI.
- (2) Subbagian Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan penyediaan kebutuhan rumah tangga dan keperluan rapat serta pertemuan dinas, pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor serta inventaris kantor, pelayanan angkutan pegawai, perawatan kendaraan dinas, pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan, pelayanan kesehatan pegawai.
- (3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyiapan bahan inventarisasi/penatausahaan Barang Milik Negara, serah terima dan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, pemanfaatan Barang Milik Negara, penghapusan Barang Milik Negara, pemindahtanganan Barang Milik Negara, penataan Rumah Negara.

Pasal 284

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan pelayanan data informasi publik serta pengelolaan sistem teknologi informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan, penataan organisasi tata laksana dan reformasi birokrasi serta evaluasi organisasi tata laksana dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, standarisasi dan pengembangan sistem komunikasi, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, pembinaan, monitoring, evaluasi, arsitektur dan standarisasi tata kelola data dan informasi pada pelaksanaan dan/atau pengelolaan operasional layanan, manajemen risiko, pengembangan serta integrasi basis data dan sistem informasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 286

Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi.

Pasal 287

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi penyusunan organisasi tata laksana dan dokumen reformasi birokrasi, penataan organisasi tata laksana, serta evaluasi dan laporan pelaksanaan penataan organisasi tata laksana dan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi rencana strategis, kebijakan, standardisasi dan pengembangan sistem komunikasi, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik.
- (3) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kebijakan, pengkajian, standardisasi, pedoman, prosedur, pengelolaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan penginventarisasian serta pembinaan sumber daya manusia melalui bimbingan teknis pada kegiatan pengumpulan, pengolahan data, pengembangan sistem dan teknologi informasi teknis transportasi laut, baik dalam mode *spasial* maupun *non spasial* di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Bagian Keempat

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Pasal 288

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi

- angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 290

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Angkutan Laut;
- d. Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut;
- e. Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut; dan

f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 291

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur dan pelayaran rakyat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur dan pelayaran rakyat;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur dan pelayaran rakyat;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur dan pelayaran rakyat; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur dan pelayaran rakyat.

Pasal 293

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Liner; dan
- b. Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat.

Pasal 294

- (1) Seksi Liner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur.
- (2) Seksi Tramper dan Pelayaran Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur, dan pelayaran rakyat.

Pasal 295

Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295, Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan

- teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik.

Pasal 297

Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri terdiri atas:

- a. Seksi Amerika, Eropa dan Afrika; dan
- b. Seksi Asia, Australia dan Pasifik.

Pasal 298

- (1) Seksi Amerika, Eropa dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dari dan ke wilayah Amerika, Eropa dan Afrika.
- (2) Seksi Asia, Australia dan Pasifik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dari dan ke wilayah Asia, Australia dan Pasifik.

Pasal 299

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut khusus serta usaha jasa terkait angkutan laut.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut khusus serta usaha jasa terkait angkutan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut khusus serta usaha jasa terkait angkutan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut khusus serta usaha jasa terkait angkutan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut khusus serta usaha jasa terkait angkutan laut; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut khusus serta usaha jasa terkait angkutan laut.

Pasal 301

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Terkait terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Laut Khusus; dan
- b. Seksi Usaha Jasa Terkait.

Pasal 302

- (1) Seksi Angkutan Laut Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut khusus sektor pertambangan, pariwisata, perikanan, kehutanan dan perindustrian.
- (2) Seksi Usaha Jasa Terkait mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur,

kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang usaha bongkar muat barang, usaha jasa pengurusan transportasi, usaha angkutan perairan pelabuhan, usaha penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, usaha tally mandiri, usaha depo peti kemas, usaha pengelolaan kapal, usaha perantara jual beli dan/atau sewa kapal, usaha keagenan awak kapal serta pembinaan tenaga kerja bongkar muat pelabuhan.

Pasal 303

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha angkutan laut.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan usaha angkutan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan usaha angkutan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan usaha angkutan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan usaha angkutan laut; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha angkutan laut.

Pasal 305

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada; dan
- b. Seksi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut.

Pasal 306

- (1) Seksi Analisa Kebutuhan dan Bimbingan Armada mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan armada kapal nasional, penetapan kebutuhan bahan bakar sektor transportasi laut, bea masuk suku cadang kapal, asuransi perkapalan serta perpajakan sektor transportasi laut.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha dan Tarif Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang usahaangkutan laut, operasi perusahaan angkutan laut khusus, tarif angkutan laut, dan usaha angkutan multimoda.

Pasal 307

Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut.

Pasal 308

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana

Prasarana Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut.

Pasal 309

Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Informasi Angkutan Laut; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Angkutan Laut.

Pasal 310

- (1) Seksi Sistem Informasi Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi angkutan laut.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengawasan dan pengendalian kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana angkutan laut.

Pasal 311

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Kepelabuhanan

Pasal 312

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Direktorat Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal,

- pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan, perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan dan penundaan kapal, pelayanan jasa dan usaha pelabuhan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 314

Direktorat Kepelabuhanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan;
- b. Subdirektorat Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan;
- c. Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi;
- d. Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal;
- e. Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 315

Subdirektorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Tataan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelayakan lokasi pelabuhan dan penetapan lokasi pelabuhan, Tataan Kepelabuhanan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan, kerjasama luar negeri di bidang teknis kepelabuhanan, kerjasama pemerintah dan swasta untuk pembangunan pelabuhan, *ecoport* serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi tataan dan perencanaan pengembangan pelabuhan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelayakan lokasi pelabuhan dan penetapan lokasi pelabuhan, Tataan Kepelabuhanan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan, kerjasama luar negeri di bidang teknis kepelabuhanan, kerjasama pemerintah dan swasta untuk pembangunan pelabuhan, *ecoport* serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi tataan dan perencanaan pengembangan pelabuhan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelayakan lokasi pelabuhan dan penetapan lokasi pelabuhan, Tataan Kepelabuhanan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan, kerjasama luar negeri di bidang teknis kepelabuhanan, kerjasama pemerintah dan swasta untuk pembangunan pelabuhan, *ecoport* serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi tataan dan perencanaan pengembangan pelabuhan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelayakan lokasi pelabuhan dan

- penetapan lokasi pelabuhan, Tatanan Kepelabuhanan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, penyusunan dan penetapan Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan, kerjasama luar negeri di bidang teknis kepelabuhanan, kerjasama pemerintah dan swasta untuk pembangunan pelabuhan, *ecoport* serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelayakan lokasi pelabuhan dan penetapan lokasi pelabuhan, Tatanan Kepelabuhanan Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional, penyusunan dan penetapan rencana induk dan rencana pengembangan pelabuhan, kerjasama luar negeri di bidang teknis kepelabuhanan, kerjasama pemerintah dan swasta untuk pembangunan pelabuhan, *ecoport* serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi tatanan dan perencanaan pengembangan pelabuhan.

Pasal 317

Subdirektorat Tatanan dan Perencanaan Pengembangan Pelabuhan terdiri atas:

- a. Seksi Tatanan Pelabuhan; dan
- b. Seksi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan.

Pasal 318

- (1) Seksi Tatanan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelayakan lokasi pelabuhan dan penetapan lokasi pelabuhan, tatanan kepelabuhanan nasional dan rencana induk pelabuhan nasional, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi tatanan dan lokasi.
- (2) Seksi Perencanaan Pengembangan Pelabuhan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan dan penetapan rencana induk, rencana pengembangan pelabuhan, kerjasama luar negeri di bidang teknis kepelabuhanan, kerjasama pemerintah dan swasta untuk pembangunan pelabuhan, *ecoport* serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Pelabuhan.

Pasal 319

Subdirektorat Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, *survey topografi, hidro-oceanografi* dan *geoteknik*, pengesahan desain pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, sertifikasi kelayakan fasilitas pelabuhan pada wilayah daratan, sertifikasi tenaga ahli dalam perancangan, pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan (*port engineering*), penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, monitoring dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, serah terima hasil pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, *survey topografi, hidro-oceanografi* dan *geoteknik*, pengesahan desain pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, sertifikasi kelayakan fasilitas pelabuhan pada wilayah daratan, sertifikasi tenaga ahli dalam perancangan, pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan (*port engineering*), penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, monitoring dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, serah terima hasil pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, *survey topografi, hidro-oceanografi* dan *geoteknik*, pengesahan desain pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, sertifikasi kelayakan fasilitas pelabuhan pada wilayah daratan, sertifikasi tenaga ahli dalam perancangan, pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan (*port engineering*), penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, monitoring dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, serah terima hasil pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi perancangan dan program

- pembangunan fasilitas pelabuhan;
- d. persiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, *survey topografi, hidro-oceanografi* dan *geoteknik*, pengesahan desain pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, sertifikasi kelayakan fasilitas pelabuhan pada wilayah daratan, sertifikasi tenaga ahli dalam perancangan, pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan (*port engineering*), penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, monitoring dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, serah terima hasil pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan serta persiapan bahan dan pelaporan data-informasi perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan; dan
- e. persiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, *survey topografi, hidro-oceanografi* dan *geoteknik*, pengesahan desain pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, sertifikasi kelayakan fasilitas pelabuhan pada wilayah daratan, sertifikasi tenaga ahli dalam perancangan, pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan (*port engineering*), penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, monitoring dan tindak lanjut Laporan Hasil Audit kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, serah terima hasil pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan serta persiapan bahan dan pelaporan data-informasi perancangan dan program pembangunan fasilitas pelabuhan.

Pasal 321

Subdirektorat Perancangan dan Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan; dan
- b. Seksi Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan.

Pasal 322

- (1) Seksi Perancangan Teknis Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, survey topografi, hidro-oceanografi dan geoteknik, pengesahan desain pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, sertikasi kelayakan fasilitas pelabuhan pada wilayah daratan, sertifikasi tenaga ahli dalam perancangan, pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan (*port engineering*), monitoring pelaksanaan pembangunan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pedoman dan perancangan teknis fasilitas pelabuhan;
- (2) Seksi Program Pembangunan Fasilitas Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan program kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, tindak lanjut Laporan Hasil Audit kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, serah terima hasil pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan dan perawatan fasilitas pelabuhan, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi program pembangunan fasilitas pelabuhan.

Pasal 323

Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengerukan dan Reklamasi.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan dan kelayakan (teknis, lingkungan, ekonomis) serta penyusunan program pengerukan dan reklamasi, survey *predredge sounding*, persetujuan desain kegiatan pengerukan dan reklamasi, monitoring pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, sertifikasi tenaga ahli pengerukan dan reklamasi, bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi, Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), kerjasama pemerintah dan swasta dalam kegiatan pengerukan, monitoring Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), sertifikasi peralatan dan badan usaha pengerukan dan reklamasi, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pengerukan dan reklamasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan dan kelayakan (teknis, lingkungan, ekonomis) serta penyusunan program pengerukan dan reklamasi, survey *predredge sounding*, persetujuan desain kegiatan pengerukan dan reklamasi, monitoring pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, sertifikasi tenaga ahli pengerukan dan reklamasi, bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi, Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), kerjasama pemerintah dan swasta dalam kegiatan pengerukan, monitoring Surat Izin Kerja Keruk (SIKK)

- dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), sertifikasi peralatan dan badan usaha pengerukan dan reklamasi, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pengerukan dan reklamasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan perancangan dan kelayakan (teknis, lingkungan, ekonomis) serta penyusunan program pengerukan dan reklamasi, survey *predredge sounding*, persetujuan desain kegiatan pengerukan dan reklamasi, monitoring pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, sertifikasi tenaga ahli pengerukan dan reklamasi, bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi, Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), kerjasama pemerintah dan swasta dalam kegiatan pengerukan, monitoring Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), sertifikasi peralatan dan badan usaha pengerukan dan reklamasi, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pengerukan dan reklamasi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan dan kelayakan (teknis, lingkungan, ekonomis) serta penyusunan program pengerukan dan reklamasi, survey *predredge sounding*, persetujuan desain kegiatan pengerukan dan reklamasi, monitoring pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, sertifikasi tenaga ahli pengerukan dan reklamasi, bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi, Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), kerjasama pemerintah dan swasta dalam kegiatan pengerukan, monitoring Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), sertifikasi peralatan dan badan usaha pengerukan dan reklamasi, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pengerukan dan reklamasi; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan dan kelayakan (teknis, lingkungan,

ekonomis)serta penyusunan program pengerukan dan reklamasi, survey *predredge sounding*, persetujuan desain kegiatan pengerukan dan reklamasi, monitoring pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, sertifikasi tenaga ahli pengerukan dan reklamasi, bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi, Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), kerjasama pemerintah dan swasta dalam kegiatan pengerukan, monitoring Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), sertifikasi peralatan dan badan usaha pengerukan dan reklamasi, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pengerukan dan reklamasi.

Pasal 325

Subdirektorat Pengerukan dan Reklamasi terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi; dan
- b. Seksi Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi.

Pasal 326

- (1) Seksi Perancangan Teknis dan Program Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan dan kelayakan (teknis, lingkungan, ekonomis), penyusunan program pengerukan dan reklamasi, survey *predredge sounding*, persetujuan desain kegiatan pengerukan dan reklamasi, monitoring pelaksanaan pengerukan dan reklamasi, sertifikasi tenaga ahli pengerukan dan reklamasi, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi perancangan teknis dan program pengerukan dan reklamasi.
- (2) Seksi Bimbingan Usaha Pengerukan dan Reklamasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi, persetujuan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), kerjasama pemerintah dan swasta dalam kegiatan pengerukan, monitoring Surat Izin Kerja Keruk (SIKK) dan Surat Izin Kerja Reklamasi (SIKR), sertifikasi peralatan dan badan usaha pengerukan dan reklamasi, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi bimbingan usaha pengerukan dan reklamasi, pekerjaan pengerukan dan reklamasi.

Pasal 327

Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan dan penundaan kapal.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan wilayah perairan pandu, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, sarana bantu dan prasarana pemanduan serta Sumber Daya Manusia pemanduan dan penundaan kapal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan wilayah perairan pandu, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, sarana bantu dan prasarana pemanduan serta Sumber Daya Manusia pemanduan dan penundaan kapal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,

- dan kriteria di bidang penetapan wilayah perairan pandu, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, sarana bantu dan prasarana pemanduan serta Sumber Daya Manusia pemanduan dan penundaan kapal;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan wilayah perairan pandu, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, sarana bantu dan prasarana pemanduan serta Sumber Daya Manusia pemanduan dan penundaan kapal; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan wilayah perairan pandu, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, sarana bantu dan prasarana pemanduan serta Sumber Daya Manusia pemanduan dan penundaan kapal.

Pasal 329

Subdirektorat Pemanduan dan Penundaan Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu; dan
- b. Seksi Sumber Daya Manusia Pemanduan dan Penundaan Kapal, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan.

Pasal 330

- (1) Seksi Perairan dan Pelayanan Pandu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan wilayah perairan pandu, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal (Standar Operasional Prosedur), penyelenggaraan dan pelimpahan kembali kewenangan pemanduan, tarif jasa pemanduan dan penundaan kapal, kerjasama pemerintah dan swasta dalam pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi perairan dan pelayanan pandu.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia Pemanduan dan

Penundaan Kapal, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kualifikasi dan sertifikasi serta penugasan Sumber Daya Manusia Pemanduan dan Penundaan Kapal, standardisasi dan sertifikasi sarana bantu dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, penyelenggaraan dan pelimpahan kembali kewenangan pemanduan, serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi Sumber Daya Manusia pemanduan dan penundaan kapal, sarana bantu dan prasarana pemanduan.

Pasal 331

Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan jasa dan usaha pelabuhan.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan,

- penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis di bidang peningkatan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan

- pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan sernyeta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), pelayanan jasa dan Usaha Pelabuhan, penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, penyiapan persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/ terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/ pemanfaatan fasilitas pelabuhan serta penyiapan bahan dan

pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan.

Pasal 333

Subdirektorat Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan; dan
- b. Seksi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan.

Pasal 334

- (1) Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kemampuan pengoperasian dan pelayanan jasa pelabuhan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, sertifikasi peralatan pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penetapan pelabuhan terbuka atau terminal khusus untuk perdagangan luar negeri, penerbitan surat izin usaha Badan Usaha Pelabuhan (BUP), serta penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi pelayanan jasa dan tarif pelabuhan.
- (2) Seksi Tata Guna Tanah, Perairan dan Usaha Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penggunaan atas tanah dan perairan, persetujuan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian pelabuhan/terminal, kerjasama kepelabuhanan dalam pengelolaan/pemanfaatan fasilitas pelabuhan, serta

penyiapan bahan dan pelaporan data-informasi tataguna tanah, perairan dan usaha kepelabuhanan.

Pasal 335

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Pasal 336

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaiklautan kapal, perlindungan lingkungan maritim dan kepelautan.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal; keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis

- muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di perairan dan kepelautan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di perairan dan kepelautan;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di perairan dan kepelautan; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga serta data dan informasi Direktorat.

Pasal 338

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal;
- b. Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
- c. Subdirektorat Keselamatan Kapal;
- d. Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan;
- e. Subdirektorat Kepelautan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 339

Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat

Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengesahan gambar rancang bangun kapal, konstruksi, instalasi permesinan dan listrik kapal, stabilitas kapal, garis muat kapal dan pemuatan, pengadaan kapal dan peti kemas serta kapal non konvensional;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengesahan gambar rancang bangun kapal, konstruksi, instalasi permesinan dan listrik kapal, stabilitas kapal, garis muat kapal dan pemuatan, pengadaan kapal dan peti kemas serta kapal non konvensional;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengesahan gambar rancang bangun kapal bangunan baru, perombakan, perhitungan stabilitas, garis muat dan peti kemas serta kapal non konvensional;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengesahan gambar rancang bangun kapal bangunan baru, perombakan, perhitungan stabilitas, garis muat dan peti kemas serta kapal non konvensional; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan gambar rancang bangun kapal bangunan baru, perombakan, perhitungan stabilitas, garis muat dan peti kemas serta kapal non konvensional.

Pasal 341

Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Barang dan Peti Kemas; dan
- b. Seksi Rancang Bangun, Stabilitas, Garis Muat Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 342

- (1) Seksi Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Barang dan Peti Kemas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan gambar rancang bangun dan penilaian aspek konstruksi instalasi permesinan dan listrik, pengadaan kapal, penilaian stabilitas dan garis muat Kapal Barang dan peti kemas.
- (2) Seksi Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan gambar rancang bangun dan penilaian aspek konstruksi instalasi permesinan dan listrik, pengadaan kapal, penilaian stabilitas dan garis muat kapal penumpang, kapal penangkap ikan dan kapal non konvensional.

Pasal 343

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pengukuran kapal, peti kemas, kapal non konvensi dan pendaftaran, baliknama, hipotek dan kebangsaan kapal.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengukuran kapal, peti kemas, kapal non konvensi dan pendaftaran, baliknama kapal, hipotek serta kebangsaan kapal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran kapal, peti kemas, kapal non konvensi dan pendaftaran, baliknama kapal, hipotek serta kebangsaan kapal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran kapal, peti kemas, kapal non konvensi dan pendaftaran, baliknama kapal, hipotek serta kebangsaan kapal;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran kapal, peti kemas, kapal non konvensi dan pendaftaran, baliknama kapal, hipotek serta kebangsaan kapal; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal, peti kemas, kapal non konvensi dan pendaftaran, baliknama, hipotek serta kebangsaan kapal.

Pasal 345

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas; dan
- b. Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 346

- (1) Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Barang dan Peti Kemas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional, metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur kapal dan penerbitan surat ukur, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek kapal, surat tanda kebangsaan kapal, penggunaan/ penggantian bendera kapal, penggunaan/ penggantian nama kapal, surat tanda kebangsaan kapal, tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dan dokumen riwayat kapal (*continuous synopsis record*) kapal barang dan peti kemas.
- (2) Seksi Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional, metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur kapal dan penerbitan surat ukur, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek kapal, surat tanda kebangsaan kapal, penggunaan/ penggantian bendera kapal, penggunaan/ penggantian nama kapal, surat tanda kebangsaan kapal, tanda panggilan (*call sign*) kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dan dokumen riwayat kapal (*continuous synopsis record*) kapal penumpang, kapal ikan dan kapal non konvensi.

Pasal 347

Subdirektorat Keselamatan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kapal penumpang, barang dan penangkap ikan.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Keselamatan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan kapal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan kapal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan kapal;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan kapal; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi keselamatan kapal.

Pasal 349

Subdirektorat Keselamatan Kapal terdiri atas:

- a. Seksi Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas; dan
- b. Seksi Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 350

- (1) Seksi Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan konstruksi kapal barang, keselamatan perlengkapan kapal barang, keselamatan radio kapal barang, keselamatan kapal dengan fungsi khusus, keselamatan kapal suplai lepas pantai, *Mobile Offshore Drilling Unit (MODU)*, kelayakan pengangkutan muatan berbahaya, padat curah, gas cair curah, bahan kimia curah, bahan nuklir dan otorisasi pengangkutan muatan biji-bijian.

- (2) Seksi Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kapal penumpang, keselamatan kapal kecepatan tinggi, kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan kelayakan pengangkutan muatan kapal barang berbahaya pada kapal penumpang.

Pasal 351

Subdirektorat Pencegahan Pencemaran, Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran, ganti rugi pencemaran dan manajemen keselamatan kapal.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang di bidang pencegahan pencemaran, ganti rugi pencemaran dan manajemen keselamatan kapal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pencemaran, ganti rugi pencemaran dan manajemen keselamatan kapal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan pencemaran, ganti rugi pencemaran dan manajemen keselamatan kapal;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan pencemaran, ganti rugi pencemaran dan manajemen keselamatan kapal; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran, ganti rugi pencemaran dan manajemen keselamatan kapal.

Pasal 353

Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas; dan
- b. Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan.

Pasal 354

- (1) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan kapal, sertifikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan cair beracun, bahan berbahaya dalam kemasan, kotoran cair, sampah, bahan pencemar udara,

pengangkutan dan pembuangan limbah, tanggung jawab pihak ketiga dan kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran di lingkungan maritim, pencucian tangki, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di lingkungan maritim, manajemen air balas, pelindung anti karat dan penutuhan Kapal Barang.

- (2) Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal Penumpang dan Kapal Penangkap Ikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan kapal, sertifikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pencegahan pencemaran oleh minyak, bahan cair beracun, bahan berbahaya dalam kemasan, kotoran cair, sampah, bahan pencemar udara, tanggung jawab pihak ketiga dan kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran di lingkungan maritim, manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di lingkungan maritim, manajemen air balas, pelindung anti karat dan penutuhan kapal penumpang dan kapal penangkap ikan.

Pasal 355

Subdirektorat Kepelautan mempunyai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan kapal dan standardisasi, sertifikat pelaut tingkat manajerial dan operasional.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Kepelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang

- pengawakan kapal dan standardisasi, sertifikat pelaut tingkat manajerial dan operasional;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawakan kapal dan standardisasi, sertifikat pelaut tingkat manajerial dan operasional;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawakan kapal dan standardisasi, sertifikat pelaut tingkat manajerial dan operasional;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawakan kapal dan standardisasi, sertifikat pelaut tingkat manajerial dan operasional; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan kapal dan standardisasi, sertifikat pelaut tingkat manajerial dan operasional.

Pasal 357

Subdirektorat Kepelautan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawakan Kapal dan Standardisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial; dan
- b. Seksi Pengawakan Kapal dan Standardisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Operasional.

Pasal 358

- (1) Seksi Pengawakan Kapal dan Standardisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Manajerial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standar kompetensi dan sertifikasi pelaut, penerbitan sertifikasi kepelautan, database sertifikasi kepelautan, serta pengesahan program pendidikan dan pelatihan kepelautan.
- (2) Seksi Pengawakan Kapal dan Standardisasi Sertifikasi Pelaut Tingkat Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawakan kapal, perlindungan awak kapal, penerbitan Buku Pelaut dan Dokumen Identitas Pelaut (SID), perjanjian kerja laut, penyijilan awak kapal, ijin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal, rekomendasi penggunaan tenaga kerja pelaut asing.

Pasal 359

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Kenavigasian

Pasal 360

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta

- perencanaan teknis kenavigasian;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 362

Direktorat Kenavigasian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perambuan dan Perbengkelan;
- b. Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran;
- c. Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian;
- d. Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan;
- e. Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 363

Subdirektorat Perambuan dan Perbengkelan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perambuan dan perbengkelan.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Perambuan dan Perbengkelan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasional serta peralatan perambuan dan perbengkelan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional serta peralatan perambuan dan perbengkelan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasional serta peralatan perambuan dan perbengkelan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasional serta peralatan perambuan dan perbengkelan; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional serta peralatan perambuan dan perbengkelan.

Pasal 365

Subdirektorat Perambuan dan Perbengkelan terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Perambuan dan Perbengkelan; dan
- b. Seksi Peralatan Perambuan dan Perbengkelan.

Pasal 366

- (1) Seksi Operasi Perambuan dan Perbengkelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, pengoperasian peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, izin pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran, izin pembangunan instalasi/bangunan pada zona Keamanan dan Keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penandaan daerah terbatas terlarang, rekomendasi daerah terbatas terlarang dan daerah *ship to ship*, maklumat pelayaran bahaya navigasi.
- (2) Seksi Peralatan Perambuan dan Perbengkelan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan

pelaporan di bidang peralatan, perencanaan pembangunan, *replacement*, perbaikan dan pemeliharaan, gambar *design* konstruksi sarana bantu navigasi pelayaran, peralatan bengkel beserta perlengkapan penunjangnya, kelainan dan keandalan sarana bantu navigasi pelayaran, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia.

Pasal 367

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang telekomunikasi pelayaran.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengoperasian dan survey serta peralatan telekomunikasi pelayaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian dan survey serta peralatan telekomunikasi pelayaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengoperasian dan survey serta peralatan telekomunikasi pelayaran;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengoperasian dan survey serta peralatan telekomunikasi pelayaran; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian dan survey serta peralatan telekomunikasi pelayaran.

Pasal 369

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran terdiri atas:

- a. Seksi Operasi dan Survey Telekomunikasi Pelayaran; dan
- b. Seksi Peralatan Telekomunikasi Pelayaran.

Pasal 370

- (1) Seksi Operasi dan Survey Telekomunikasi Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, pemberian izin pembangunan dan penyelenggaraan *vessel traffic service (VTS)*, rekomendasi izin komunikasi radio kapal, stasiun radio pantai dan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) elektronika, penetapan identitas untuk dinas bergerak pelayaran serta izin kuasa perhitungan (*Accounting Authority Identities Code*) jasa telekomunikasi pelayaran.
- (2) Seksi Peralatan Telekomunikasi Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan bangunan gedung, sistem jaringan, peralatan dan suku cadang, serta penilaian teknis, pemeliharaan dan perbaikan peralatan telekomunikasi pelayaran.

Pasal 371

Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasional, pembangunan armada dan pangkalan kenavigasian.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasional, pembangunan armada dan pangkalan kenavigasian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang operasional, pembangunan armada dan pangkalan kenavigasian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasional, pembangunan armada dan pangkalan kenavigasian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasional, pembangunan armada dan pangkalan kenavigasian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional, pembangunan armada dan pangkalan kenavigasian.

Pasal 373

Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kapal Negara Kenavigasian terdiri atas:

- a. Seksi Operasi Armada dan Pangkalan Kenavigasian; dan
- b. Seksi Pembangunan Armada dan Pangkalan Kenavigasian.

Pasal 374

- (1) Seksi Operasi Armada dan Pangkalan Kenavigasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan operasional Kapal Negara Kenavigasian, bangunan, fasilitas pangkalan dan galangan, formasi dan penempatan Kapal Negara Kenavigasian, perbekalan Kapal Negara Kenavigasian, serta pengawakan dan pengaturan penugasan khusus Kapal Negara Kenavigasian.

- (2) Seksi Pembangunan Armada dan Pangkalan Kenavigasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan serta penilaian teknis rancang bangun dan pembangunan kapal negara kenavigasian, bangunan dan fasilitas pangkalan serta galangan, perbaikan dan pemeliharaan kapal, penghapusan kapal negara kenavigasian, bangunan dan fasilitas pangkalan, serta galangan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemeliharaan kapal negara kenavigasian, bangunan dan fasilitas pangkalan serta galangan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian, bangunan dan fasilitas pangkalan, serta galangan.

Pasal 375

Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang survey alur, perlintasan dan peralatan pengamatan laut.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan menyelenggarakan fungsi

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang survey alur, perlintasan dan peralatan pengamatan laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang survey alur, perlintasan dan peralatan pengamatan laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang survey alur, perlintasan dan peralatan pengamatan laut;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan

- supervisi di bidang survey alur, perlintasan dan peralatan pengamatan laut; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang survey alur, perlintasan dan peralatan pengamatan laut.

Pasal 377

Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan terdiri atas:

- a. Seksi Survei Alur dan Perlintasan; dan
- b. Seksi Peralatan Pengamatan Laut.

Pasal 378

(1) Seksi Survei Alur dan Perlintasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang izin penyelenggaraan alur pelayaran, survei alur pelayaran, Izin penentuan *clearance* jembatan, pengamatan laut dan desain sistem rute serta tata cara berlalu lintas.

(2) Seksi Peralatan Pengamatan Laut mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang teknis, data dan informasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan alur pelayaran, koreksi peta laut dan peralatan laboratorium pengamatan laut.

Pasal 379

Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengelolaan kenavigasian.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan kenavigasian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pengelolaan kenavigasian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan dan pengelolaan kenavigasian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan pengelolaan kenavigasian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian dan survey serta peralatan pengembangan dan pengelolaan kenavigasian.

Pasal 381

Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Kenavigasian; dan
- b. Seksi Pengelolaan Kenavigasian.

Pasal 382

- (1) Seksi Pengembangan Kenavigasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rumusan kebijakan Renstra, RPJP dan RPJM, kebijakan evaluasi dan review RENSTRA serta Penetapan Kerja, skala prioritas RKAKL, Standar Biaya Umum/Khusus.
- (2) Seksi Pengelolaan Kenavigasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan rumusan kebijakan terkait peraturan SOP Kenavigasian: evaluasi pelaksanaan rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan kenavigasian, evaluasi, analisis kegiatan rutin dan pembangunan kenavigasian, melaksanakan kegiatan monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, melaksanakan kegiatan serah terima hasil pelaksanaan pembangunan, serta penelaahan dan melaksanakan penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern dan intern.

Pasal 383

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Pasal 384

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, sarana dan prasarana.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 386

Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai terdiri atas:

- a. Subdirektorat Patroli dan Pengamanan;
- b. Subdirektorat Penegakan Hukum;
- c. Subdirektorat Tertib Berlayar;
- d. Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah air;
- e. Subdirektorat Sarana dan Prasarana; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 387

Subdirektorat Patroli dan Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan sarana dan

prasarana transportasi laut di pelabuhan, laut dan pantai.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat Patroli dan Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang patroli penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal patroli, analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengamanan sarana dan prasarana transportasi laut di pelabuhan laut dan pantai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli, penanganan perompakan, pembajakan, sistem pelaporan kapal patroli, analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengamanan sarana dan prasarana transportasi laut di pelabuhan laut dan pantai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perijinan penggunaan, pendistribusian amunisi dan senjata api dinas, penetapan kualifikasi teknis petugas pemegang senjata api dinas dan petugas patroli dan pengamanan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli penanganan perompakan dan pembajakan, sistem pelaporan kapal patroli, analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, pengamanan sarana dan prasarana transportasi laut di pelabuhan, laut dan pantai; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan, pelaksanaan verifikasi dan penerbitan sertifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*ISPS Code*), penetapan kualifikasi teknis petugas manajemen pengamanan perusahaan dan fasilitas pelabuhan serta petugas verifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan.

Pasal 389

Subdirektorat Patroli dan Pengamanan terdiri atas:

- a. Seksi Patroli; dan
- b. Seksi Pengamanan.

Pasal 390

- (1) Seksi Patroli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kreteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli mandiri terpadu, operasi terkoordinasi dengan instansi lain, analisa kerawanan wilayah, penegakan peraturan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, penggunaan dan pendistribusian amunisi dan senjata api dinas dan petugas operasi serta kerjasama teknis di bidang patroli.
- (2) Seksi Pengamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan pembinaan organisasi keamanan yang diakui (*Recognize Security Organization /RSO*) pelaksanaan verifikasi dan penerbitan sertifikat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Facility Security Code*), penetapan kualifikasi teknis petugas manajemen pengamanan perusahaan, fasilitas pelabuhan, dan petugas verifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, serta kerjasama teknis di bidang pengamanan.

Pasal 391

Subdirektorat Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan

advokasi desiminasi keselamatan pelayaran, pendampingan hukum dan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang intelijen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan advokasi, diseminasi keselamatan pelayaran dan pendampingan hukum serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang intelijen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan advokasi, diseminasi keselamatan pelayaran dan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang intelijen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penegakan hukum dan advokasi, diseminasi keselamatan pelayaran dan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang intelijen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakkan hukum penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang penegakan hukum dan advokasi, diseminasi keselamatan pelayaran dan penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang intelijen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan advokasi, diseminasi keselamatan pelayaran dan pendampingan hukum serta penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang intelijen dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 393

Subdirektorat Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Penegakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- dan Intelijen; dan
- b. Seksi Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran.

Pasal 394

- (1) Seksi Penegakan Hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Intelijen mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum, penyidikan dan intelijen, serta pelaporan kualifikasi teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Intelijen.
- (2) Seksi Advokasi dan Diseminasi Pengawasan Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang advokasi dan desiminasi pengawasan keselamatan pelayaran serta bimbingan pendampingan hukum.

Pasal 395

Subdirektorat Tertib Berlayar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan serta pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kesyahbandaran dan pemeriksaan kapal.

Pasal 396

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 395, Subdirektorat Tertib Berlayar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya,

- penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan

keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu.

Pasal 397

Subdirektorat Tertib Berlayar terdiri atas:

- a. Seksi Tertib Bandar; dan
- b. Seksi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal.

Pasal 398

- (1) Seksi Tertib Bandar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di Pelabuhan, Pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal.
- (2) Seksi Kecelakaan Kapal dan Pemeriksaan Kapal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke *International Maritime Organization*, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan.

Pasal 399

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan musibah, pencemaran dan pekerjaan bawah air.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman serta *salvage*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and rescue*), penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman serta *salvage*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and rescue*), penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman serta *salvage*;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencarian dan pertolongan (*Search and rescue*), penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan

- penyelaman serta *salvage*; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman serta *salvage*.

Pasal 401

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air terdiri atas:

- a. Seksi Penanggulangan Musibah; dan
- b. Seksi Pekerjaan Bawah Air.

Pasal 402

- (1) Seksi Penanggulangan Musibah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), penanggulangan pencemaran, pengesahan pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, serta penetapan kualifikasi teknis petugas pencarian dan pertolongan (*search and rescue*), pemadaman kebakaran, dan penanggulangan pencemaran.
- (2) Seksi Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di perairan, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan *salvage* serta penetapan kualifikasi teknis petugas penyelam, *salvage* dan pekerjaan bawah

air.

Pasal 403

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara Kesatuan Penjagaan

Laut dan Pantai.

Pasal 405

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengawakan.

Pasal 406

- (1) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana serta Pengawakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan sarana prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai.

Pasal 407

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 408

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 409

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- b. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi

- penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengoperasian pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 411

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Angkutan Udara;
- c. Direktorat Bandar Udara;
- d. Direktorat Keamanan Penerbangan;
- e. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
- f. Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 412

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan tinjau ulang rencana jangka panjang dan menengah, program dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, akuntabilitas kinerja unit kerja, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen;
- b. penyiapan koordinasi, pembinaan, penyusunan Laporan Keuangan dan laporan *e-monitoring*, revisi DIPA, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan *Penerimaan Negara Bukan Pajak* (PNBP), pembinaan dan verifikasi pengelola anggaran, evaluasi dan penyusunan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyiapan bahan dan tindak lanjut hasil audit;
- c. penyiapan penyusunan telaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pemrosesan dan pemberian advokasi, serta *legal opinion* terhadap penyelesaian masalah dan perselisihan hukum, pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap berita acara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan;
- d. penyiapan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi,

- pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan kebijakan di bidang organisasi, tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- e. penyiapan pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi penerbangan sipil internasional dan/atau lembaga internasional lainnya, penanganan kegiatan *ICAO Desk*, penelaahan, koordinasi, dan penyusunan materi kerjasama luar negeri di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, penyiapan ratifikasi, juru bicara hubungan masyarakat dan pelaksanaan kehumasan; dan
 - f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 414

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
- c. Bagian Hukum;
- d. Bagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
- e. Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 415

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana dan tinjau ulang rencana jangka panjang dan menengah, program dan evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan, akuntabilitas kinerja unit kerja, serta pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang rencana kebijakan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah (RPJM), rencana strategis, cetak biru, studi dan kajian kebijakan di bidang transportasi udara, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pemerintahan dan *e-government*;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan revisi prioritas program tahunan, rencana pembangunan jangka pendek/Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta program pinjaman/hibah luar negeri (*green book* dan *blue book*); dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan, evaluasi dan pelaporan dokumen rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan tahunan, nota keuangan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program, memorandum rapat kerja, rapat pimpinan dan rapat koordinasi antar lembaga dan unit kerja, serta pelaksanaan rapat kerja dinas.

Pasal 417

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Analisa dan Evaluasi.

Pasal 418

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang rencana kebijakan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), rencana strategis, cetak biru, studi dan kajian kebijakan di bidang transportasi udara, pengelolaan data, serta sistem informasi manajemen pemerintahan dan *e-government*.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan revisi prioritas program tahunan, rencana pembangunan jangka pendek/Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), serta program pinjaman/hibah luar negeri (*green book* dan *blue book*).

- (3) Subbagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan dan penyusunan, evaluasi dan pelaporan dokumen rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), laporan tahunan, nota keuangan, analisa dan evaluasi pelaksanaan program, memorandum rapat kerja, rapat pimpinan dan rapat koordinasi antar lembaga dan unit kerja, serta pelaksanaan rapat kerja dinas.

Pasal 419

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, pembinaan, penyusunan Laporan Keuangan dan laporan *e-monitoring*, revisi DIPA, penatausahaan Barang Milik Negara, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pembinaan dan verifikasi pengelola anggaran, evaluasi dan penyusunan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyiapan bahan dan tindak lanjut hasil audit.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, monitoring pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA), pembinaan dan penyusunan revisi DIPA, serta realisasi anggaran, penatausahaan, pembinaan, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan *e-monitoring*, serta penyiapan bahan audit laporan keuangan;

- b. penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi penatausahaan, penyusunan target, analisa dan evaluasi potensi, pelaksanaan dan besaran tarif PNBP, pagu penggunaan PNBP, pembinaan pengelola anggaran dan verifikasi persyaratan pengelola anggaran, evaluasi dan penyusunan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta monitoring tindak lanjut laporan hasil audit.

Pasal 421

Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengendalian Internal.

Pasal 422

- (1) Subbagian Akuntansi dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan penatausahaan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, monitoring pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), pembinaan dan penyusunan revisi DIPA, serta realisasi anggaran, penatausahaan, pembinaan, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan *e-monitoring*, serta penyiapan bahan audit laporan keuangan.
- (2) Subbagian Barang Milik Negara mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara.

- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pengendalian Internal mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meliputi penatausahaan, penyusunan target, analisa dan evaluasi potensi, pelaksanaan dan besaran tarif PNBP, pagu penggunaan PNBP, pembinaan pengelola anggaran dan verifikasi persyaratan pengelola anggaran, evaluasi dan penyusunan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta monitoring tindak lanjut laporan hasil audit.

Pasal 423

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan telaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pemrosesan dan pemberian advokasi, serta *legal opinion* terhadap penyelesaian masalah dan perselisihan hukum, pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap berita acara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan jaringan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan pemrosesan dan pemberian advokasi dan *legal opinion*, melaksanakan penyuluhan hukum, penelaahan, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kesepakatan bersama (MoU) dalam negeri; dan

- c. penyiapan bahan kajian dan evaluasi terhadap berita acara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, pemberian arahan dan bimbingan serta tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, penyusunan database pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang penerbangan, pemberian rekomendasi pengenaan besaran sanksi denda administratif, serta penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 425

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Penegakan Sanksi Administratif.

Pasal 426

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan jaringan dokumentasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemrosesan dan pemberian advokasi dan *legal opinion*, melaksanakan penyuluhan hukum, penelaahan, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian/kontrak dan kesepakatan bersama (MoU) dalam negeri.
- (3) Subbagian Penegakan Sanksi Administratif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian dan evaluasi terhadap berita acara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan, pemberian arahan dan bimbingan, serta tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang

penerbangan, penyusunan database pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang penerbangan, pemberian rekomendasi pengenaan besaran sanksi denda administratif, serta penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 427

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan administrasi kepegawaian, pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, pengembangan, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai, penyiapan kebijakan di bidang organisasi, tata laksana, serta reformasi birokrasi.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam **Error! Reference source not found.**, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan analisis beban kerja, rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), formasi jabatan, peta jabatan, pelaksanaan pengadaan dan penyiapan bahan tes kompetensi bidang, pengangkatan CPNS dan PNS dalam jabatan, penyusunan kepangkatan, pola karier, penyiapan bahan promosi jabatan, mutasi pegawai, pelaksanaan sumpah jabatan, pemenuhan hak-hak pegawai, evaluasi dan monitoring LHKPN dan LHKASN, serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi jabatan, analisa jabatan dan evaluasi jabatan, pengembangan dan evaluasi kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan fungsional umum dan tertentu, penetapan penilaian Angka Kredit/SKP Jabatan fungsional tertentu, penyesuaian jabatan, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, pelaksanaan evaluasi kinerja ASN, penerbitan tanda jasa dan kehormatan, serta

- kesejahteraan pegawai; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan, evaluasi dan penataan organisasi, kinerja organisasi, peta tugas pokok dan fungsi, uraian kegiatan, standar operasional prosedur, pengembangan dan harmonisasi sistem tata laksana, serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 429

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Mutasi;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pengembangan; dan
- c. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 430

- (1) Subbagian Perencanaan dan Mutasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis beban kerja, rencana kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), formasi jabatan, peta jabatan, pelaksanaan pengadaan dan penyiapan bahan tes kompetensi bidang, pengangkatan CPNS dan PNS dalam jabatan, penyusunan kepangkatan, pola karier, penyiapan bahan promosi jabatan, mutasi pegawai, pelaksanaan sumpah jabatan, pemenuhan hak-hak pegawai, evaluasi dan monitoring LHKPN dan LHKASN, serta pengelolaan sistem informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan standard kompetensi jabatan, analisa jabatan dan evaluasi jabatan, pengembangan dan evaluasi kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan fungsional umum dan tertentu, penetapan penilaian Angka Kredit/SKP Jabatan fungsional tertentu, penyesuaian jabatan, pembinaan dan penegakan disiplin ASN, pelaksanaan evaluasi kinerja ASN, penerbitan tanda jasa dan kehormatan, serta kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai

tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan, evaluasi dan penataan organisasi, kinerja organisasi, peta tugas pokok dan fungsi, uraian kegiatan, standar operasional prosedur, pengembangan dan harmonisasi sistem tata laksana, serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pasal 431

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada organisasi penerbangan sipil internasional dan/atau lembaga internasional lainnya, penanganan kegiatan *ICAO Desk*, penelaahan, koordinasi, dan penyusunan materi kerjasama luar negeri di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, penyiapan ratifikasi, juru bicara hubungan masyarakat dan pelaksanaan kehumasan, serta tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 431, Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan, koordinasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi audit lembaga penerbangan sipil internasional, penanganan kegiatan *ICAO Desk*, pelaksanaan dokumentasi terhadap perbedaan dengan standar internasional, serta penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program keselamatan penerbangan sipil;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan, evaluasi, monitoring dan dokumentasi materi kerja sama luar negeri di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, pelaksanaan hibah luar negeri, penyusunan materi kerjasama, koordinasi, serta monitoring isu lingkungan strategis, serta penyusunan, pemrosesan, evaluasi dan dokumentasi ratifikasi

- perjanjian internasional; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan publikasi, koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik, juru bicara hubungan masyarakat, serta pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan administrasi umum, pengelolaan perpustakaan dan aset Kantor Pusat, pelaksanaan urusan perjalanan dinas luar negeri dan pimpinan, kegiatan protokoler, analisis kebutuhan fasilitas pegawai, serta pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pasal 433

Bagian Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Lembaga Penerbangan Internasional;
- b. Subbagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Umum.

Pasal 434

- (1) Subbagian Kerja Sama Lembaga Penerbangan Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan, koordinasi, pemantauan, pelaporan dan evaluasi audit lembaga penerbangan sipil internasional, penanganan kegiatan *ICAO Desk*, pelaksanaan dokumentasi terhadap perbedaan dengan standar internasional, serta penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program keselamatan penerbangan sipil.
- (2) Subbagian Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan, evaluasi, monitoring dan dokumentasi materi kerja sama luar negeri di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan, pelaksanaan hibah luar negeri, penyusunan materi kerjasama, koordinasi, serta monitoring isu lingkungan strategis, serta penyusunan, pemrosesan, evaluasi dan dokumentasi ratifikasi

perjanjian internasional.

- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Umum melakukan tugas penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan publikasi, koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan publik, juru bicara hubungan masyarakat, serta pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan administrasi umum, pengelolaan perpustakaan dan aset Kantor Pusat, pelaksanaan urusan perjalanan dinas luar negeri dan pimpinan, kegiatan protokoler, analisis kebutuhan fasilitas pegawai, serta pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Bagian Keempat

Direktorat Angkutan Udara

Pasal 435

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

- bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerja sama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, kerjasama angkutan udara, serta bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 437

Direktorat Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara;
- b. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
- c. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga;
- d. Subdirektorat Kerjasama Angkutan Udara;
- e. Subdirektorat Bimbingan Usaha Dan Tarif Jasa Angkutan Udara; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 438

Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik, angkutan udara haji dan *National Single Window (NSW)*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik, angkutan udara haji dan *National Single Window (NSW)*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik, angkutan udara haji dan *National Single Window (NSW)*;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik, *On Time Performance (OTP)*, angkutan udara haji dan *National Single Window (NSW)*; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi dan pelayanan angkutan udara, angkutan multimoda, logistik, *On Time Performance (OTP)*, angkutan udara haji, dan *National Single Window (NSW)*.

Pasal 440

Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelayanan Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Seksi Sistem Informasi Angkutan Udara; dan
- b. Seksi Sistem Pelayanan Angkutan Udara.

Pasal 441

- (1) Seksi Sistem Informasi Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi angkutan udara, angkutan multimoda, logistik, serta *National Single Window (NSW)*.
- (2) Seksi Sistem Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan angkutan udara, pelayanan penunjang angkutan udara, angkutan udara haji, serta *On Time Performance (OTP)* perusahaan angkutan udara.

Pasal 442

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan udara niaga berjadwal

- dalam negeri dan luar negeri;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 444

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri.

Pasal 445

- (1) Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri.
- (2) Seksi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal luar negeri.

Pasal 446

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara perintis;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara perintis;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara perintis;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara perintis; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara haji, serta angkutan udara perintis.

Pasal 448

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Luar Negeri.

Pasal 449

- (1) Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga dalam negeri, serta angkutan udara perintis.

- (2) Seksi Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan angkutan udara bukan niaga luar negeri, serta angkutan udara haji.

Pasal 450

Subdirektorat Kerja Sama Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama angkutan udara dan fasilitasi (FAL) udara.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Kerja Sama Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerjasama angkutan udara dan fasilitasi (FAL) udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerjasama angkutan udara dan fasilitasi (FAL) udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan perjanjian angkutan udara bilateral dan multilateral, kerjasama perusahaan angkutan udara dan badan usaha angkutan udara, serta kegiatan fasilitasi (FAL) udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan perjanjian angkutan

- udara bilateral dan multilateral, kerjasama perusahaan angkutan udara dan badan usaha angkutan udara, serta kegiatan fasilitasi (FAL) udara; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil sidang dan kerjasama angkutan udara bilateral dan multilateral, kerjasama perusahaan angkutan udara dan badan usaha angkutan udara, serta kegiatan fasilitasi (FAL) udara.

Pasal 452

Subdirektorat Kerja Sama Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara; dan
- b. Seksi Kerja Sama Multilateral dan Fasilitasi Udara.

Pasal 453

- (1) Seksi Kerjasama Bilateral dan Perusahaan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama angkutan udara bilateral, perusahaan angkutan udara dan badan usaha angkutan udara.
- (2) Seksi Kerjasama Multilateral dan Fasilitasi Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama angkutan udara multilateral dan fasilitasi (FAL) udara.

Pasal 454

Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Tarif Jasa Angkutan Udara melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha dan tarif jasa angkutan udara.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Tarif Jasa Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tanggung jawab pengangkut, serta Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tanggung jawab pengangkut, serta Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tanggung jawab pengangkut, serta Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tanggung jawab pengangkut, serta Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara, tarif jasa pelayanan angkutan udara dan tanggung jawab pengangkut, serta Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Pasal 456

Subdirektorat Bimbingan Usaha dan Tarif Jasa Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara; dan

b. Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara.

Pasal 457

- (1) Seksi Bimbingan Usaha Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan usaha angkutan udara dan penunjang angkutan udara.
- (2) Seksi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tarif jasa pelayanan angkutan udara dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Pasal 458

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Direktorat, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Kelima

Direktorat Bandar Udara

Pasal 459

Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan bandar udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan bandar udara;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan bandar udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan bandar udara;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, serta penyelenggaraan bandar udara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 461

Direktorat Bandar Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara;
- b. Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
- c. Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;

- d. Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara;
- e. Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 462

Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemberian serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi personel dan operasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan bandar udara, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan bandar udara, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga inspeksi keselamatan, serta pengawasan personel dan operasi bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi personel dan operasi bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan bandar udara, prasarana bandar udara, peralatan dan utilitas bandar udara, penyelenggaraan bandar udara, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga inspeksi keselamatan, serta pengawasan personel dan operasi bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan sertifikasi personel dan operasi bandar udara, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga inspeksi keselamatan, serta pengawasan personel dan operasi bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi dan sertifikasi personel, operasi bandar udara, lembaga pendidikan dan pelatihan,

- lembaga inspeksi keselamatan, serta pengawasan personel dan operasi bandar udara; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi bandar udara.

Pasal 464

Subdirektorat Standardisasi Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Operasi Bandar Udara; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Teknisi Bandar Udara.

Pasal 465

- (1) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Operasi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi operasi bandar udara, penanganan kegiatan kerjasama luar negeri dan kajian standar, serta monitoring data keselamatan dan notifikasi AIS.
- (2) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Teknisi Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi teknisi bandar udara, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan lembaga inspeksi keselamatan, serta register bandar udara.

Pasal 466

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan

kebandarudaraan dan tata lingkungan dan kawasan bandar udara.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan/perubahan iklim di bidang bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan/perubahan iklim di bidang bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan/ perubahan iklim di bidang bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan/ perubahan iklim di bidang bandar udara; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan/perubahan iklim di bidang bandar udara.

Pasal 468

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Tata Bandar Udara; dan
- b. Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara.

Pasal 469

- (1) Seksi Tata Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata bandar udara.
- (2) Seksi Tata Lingkungan dan Kawasan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan dan kawasan bandar udara, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan/ perubahan iklim.

Pasal 470

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana bandar udara.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Prasarana Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan verifikasi prasarana bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan verifikasi prasarana bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan verifikasi prasarana bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan

- verifikasi prasarana bandar udara; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan verifikasi prasarana bandar udara.

Pasal 472

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Pengelolaan Prasarana Bandar Udara; dan
- b. Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara.

Pasal 473

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Pengelolaan Prasarana Bandara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan prasarana bandar udara.
- (2) Seksi Verifikasi Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan pengawasan prasarana bandar udara.

Pasal 474

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan utilitas bandar udara.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan sertifikasi peralatan dan utilitas bandar udara, serta lembaga penguji peralatan dan utilitas bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan sertifikasi peralatan dan utilitas bandar udara, serta lembaga penguji peralatan dan utilitas bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan teknis pengelolaan dan sertifikasi/validasi peralatan dan utilitas bandar udara, serta lembaga penguji peralatan dan utilitas bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi peralatan dan utilitas bandar udara, serta lembaga penguji peralatan dan utilitas bandar udara; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peralatan dan utilitas bandar udara dan lembaga penguji peralatan dan utilitas bandar udara.

Pasal 476

Subdirektorat Peralatan dan Utilitas Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Bimbingan Teknis Pengelolaan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara; dan
- b. Seksi Sertifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara.

Pasal 477

- (1) Seksi Bimbingan Teknis Pengelolaan Peralatan dan Utilitas Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan teknis pengelolaan peralatan dan utilitas bandar udara.
- (2) Seksi Sertifikasi Peralatan dan Utilitas Bandar Udara

melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, sistem dan prosedur, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi peralatan dan utilitas bandar udara.

Pasal 478

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan bandar udara.

Pasal 479

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pengawasan penyelenggaraan bandar udara, serta kerja sama pemerintah swasta;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pengawasan penyelenggaraan bandar udara, serta kerja sama pemerintah swasta;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pengawasan penyelenggaraan bandar udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pengawasan penyelenggaraan bandar udara; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengawasan penyelenggaraan bandar udara.

Pasal 480

Subdirektorat Penyelenggaraan Bandar Udara terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Penyelenggaraan Bandar Udara; dan
- b. Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Bandar Udara.

Pasal 481

- (1) Seksi Kerja Sama Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama penyelenggaraan bandar udara dan kerja sama pemerintah dengan swasta.
- (2) Seksi Pengawasan Penyelenggaraan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penyelenggaraan bandar udara.

Pasal 482

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Direktorat, pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Keenam

Direktorat Keamanan Penerbangan

Pasal 483

Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Direktorat Keamanan Penerbangan

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- d. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan, pelayanan darurat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan,

serta administrasi PNBP.

Pasal 485

Direktorat Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan;
- b. Subdirektorat Pelayanan Darurat;
- c. Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan;
- d. Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan, Kargo dan Barang Berbahaya;
- e. Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan;
dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 486

Subdirektorat Standardisasi, Kerjasama Dan Program Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Standardisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi keamanan penerbangan, kerjasama dan program keamanan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keamanan penerbangan, kerjasama dan program keamanan penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan darurat, personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan

- penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keamanan penerbangan, kerjasama dan program keamanan penerbangan; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kerjasama dan program keamanan penerbangan.

Pasal 488

Subdirektorat Standardisasi, Kerjasama dan Program Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Keamanan Penerbangan; dan
- b. Seksi Kerja Sama dan Program Keamanan Penerbangan.

Pasal 489

- (1) Seksi Standardisasi Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keamanan penerbangan, pelayanan darurat, personel keamanan penerbangan, fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta kendali mutu keamanan penerbangan.
- (2) Seksi Kerja Sama dan Program Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan program keamanan penerbangan.

Pasal 490

Subdirektorat Pelayanan Darurat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan darurat.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Pelayanan Darurat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang personel dan fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang personel dan fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang personel dan fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang personel dan fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang personel dan fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*.

Pasal 492

Subdirektorat Pelayanan Darurat terdiri atas:

- a. Seksi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran dan *Salvage*; dan
- b. Seksi Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran dan *Salvage*.

Pasal 493

- (1) Seksi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran dan *Salvage* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang personel pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*, serta Dokumen Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat (*airport emergency plan/AEP*).
- (2) Seksi Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadaman Kebakaran dan *Salvage* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran (PKP-PK) dan *salvage*.

Pasal 494

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, instruktur dan personel keamanan penerbangan.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta instruktur dan personel keamanan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta instruktur dan personel keamanan penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang instruktur dan personel keamanan penerbangan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta instruktur dan personel keamanan penerbangan; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta instruktur dan personel keamanan penerbangan.

Pasal 496

Subdirektorat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Personel Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Seksi Personel Keamanan Penerbangan.

Pasal 497

- (1) Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penerbangan.
- (2) Seksi Personel Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang instruktur dan personel keamanan penerbangan.

Pasal 498

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan, Kargo dan Barang Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan, Kargo dan Barang Berbahaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan kargo dan barang berbahaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan kargo dan barang berbahaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan pengangkutan kargo dan barang berbahaya;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan kargo dan barang berbahaya; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan pengangkutan kargo dan barang berbahaya.

Pasal 500

Subdirektorat Fasilitas Keamanan Penerbangan, Kargo dan Barang Berbahaya terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan; dan
- b. Seksi Pengangkutan Kargo dan Barang Berbahaya.

Pasal 501

- (1) Seksi Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas dan personil keamanan penerbangan.

- (2) Seksi Pengangkutan Kargo dan Barang Berbahaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengangkutan kargo dan barang berbahaya, serta instruktur dan personel pengangkutan barang berbahaya.

Pasal 502

Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kendali mutu keamanan penerbangan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kendali mutu keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta pelayanan darurat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kendali mutu keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta pelayanan darurat;
- c. penyiapan bahan penyusunan prosedur, kriteria pengawasan dan investigasi di bidang keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta pelayanan darurat;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kendali mutu keamanan penerbangan, kargo dan barang berbahaya, serta

- pelayanan darurat;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kendali mutu keamanan penerbangan, pengangkutan kargo dan barang berbahaya, dan pelayanan darurat.

Pasal 504

Subdirektorat Kendali Mutu Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Kendali Mutu Keamanan Bandar Udara; dan
- b. Seksi Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara.

Pasal 505

- (1) Seksi Kendali Mutu Keamanan Bandar Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kendali mutu keamanan bandar udara, pelayanan darurat dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.
- (2) Seksi Kendali Mutu Keamanan Angkutan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kendali mutu keamanan angkutan udara, kargo dan barang berbahaya.

Pasal 506

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Direktorat, pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Ketujuh
Direktorat Navigasi Penerbangan

Pasal 507

Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi penerbangan.

Pasal 508

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan, pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan, pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan dan pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan dan, pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan;

- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan, operasi navigasi penerbangan, teknik navigasi penerbangan, personel navigasi penerbangan serta, pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dokumen teknis, pembinaan dan program pengembangan personel inspektur navigasi penerbangan dan penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 509

Direktorat Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan;
- b. Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan;
- c. Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan;
- d. Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan;
- e. Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 510

Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan.

Pasal 511

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 510, Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan.

Pasal 512

Subdirektorat Standarisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Navigasi Penerbangan; dan
- b. Seksi Prosedur Navigasi Penerbangan

Pasal 513

- (1) Seksi Standardisasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi navigasi penerbangan serta biaya pelayanan jasa penerbangan (PJP).
- (2) Seksi Prosedur Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prosedur navigasi penerbangan dan penyelenggara perancangan prosedur penerbangan, serta penyedia pelayanan kartografi peta penerbangan.

Pasal 514

Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika dan operasi komunikasi penerbangan.

Pasal 515

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 514, Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika dan operasi komunikasi penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika dan operasi komunikasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika dan operasi komunikasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika dan operasi komunikasi penerbangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, manajemen informasi aeronautika dan operasi komunikasi penerbangan.

Pasal 516

Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan; dan

- b. Seksi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Komunikasi Penerbangan.

Pasal 517

- (1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan, perjanjian dan hubungan internasional, penyusunan perlindungan dan pengelolaan lingkungan/perubahan iklim.
- (2) Seksi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Komunikasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi aeronautika dan operasi komunikasi penerbangan, serta validasi dan analisa data aeronautika.

Pasal 518

Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan dan fasilitas bantu navigasi.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan dan fasilitas bantu navigasi, meteorologi, *search and rescue* (SAR) dan frekuensi penerbangan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan dan fasilitas bantu navigasi, meteorologi, *search and rescue (SAR)* dan frekuensi penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan dan fasilitas bantu navigasi, meteorologi, *search and rescue (SAR)* dan frekuensi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan dan fasilitas bantu navigasi, meteorologi, *search and rescue (SAR)* dan frekuensi penerbangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan dan fasilitas bantu navigasi, meteorologi, *search and rescue (SAR)* dan frekuensi penerbangan.

Pasal 520

Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitas Komunikasi dan Pengamatan Penerbangan; dan
- b. Seksi Fasilitas Bantu Navigasi dan Frekuensi Penerbangan.

Pasal 521

- (1) Seksi Fasilitas Komunikasi dan Pengamatan Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas komunikasi dan pengamatan penerbangan.
- (2) Seksi Fasilitas Bantu Navigasi dan Frekuensi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas bantu navigasi dan frekuensi penerbangan.

Pasal 522

Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang personel navigasi penerbangan.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang personel pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel teknik, pelayanan informasi aeronautika (*Aeronautical Information Services*) dan perancang prosedur;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang personel pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel teknik, pelayanan informasi aeronautika (*Aeronautical Information Services*) dan perancang prosedur;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang personel pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel teknik, pelayanan informasi aeronautika (*Aeronautical Information Services*) dan perancang prosedur;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang personel pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel teknik, pelayanan informasi aeronautika (*Aeronautical Information Services*) dan perancang prosedur; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang personel pelayanan lalu lintas penerbangan dan personel teknik, pelayanan

informasi aeronautika (*Aeronautica Information Services*) dan perancang prosedur.

Pasal 524

Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan; dan
- b. Seksi Personel Teknik, Pelayanan Informasi Aeronautika dan Perancang Prosedur.

Pasal 525

- (1) Seksi Personel Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan lalu lintas penerbangan.
- (2) Seksi Personel Teknik, Pelayanan Informasi Aeronautika dan Perancang Prosedur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang personel teknik, pelayanan informasi aeronautika (*Aeronautica Information Services*) dan perancang prosedur.

Pasal 526

Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan navigasi penerbangan dan data keselamatan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan navigasi penerbangan dan data keselamatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan navigasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan navigasi penerbangan dan data keselamatan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan navigasi penerbangan dan data keselamatan.

Pasal 528

Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Navigasi Penerbangan; dan
- b. Seksi Data Keselamatan.

Pasal 529

- (1) Seksi Pengawasan Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan navigasi penerbangan.
- (2) Seksi Data Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang data keselamatan navigasi penerbangan.

Pasal 530

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Direktorat, pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Pasal 531

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 532

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 531, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, serta operasi dan perawatan pesawat udara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang

- standardisasi, rekayasa, produk aeronautika, operasi dan perawatan pesawat udara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan dokumentasi teknis, penyiapan bahan pelaporan, serta administrasi PNBP.

Pasal 533

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi;
- b. Subdirektorat Rekayasa;
- c. Subdirektorat Produk Aeronautika;
- d. Subdirektorat Operasi Pesawat Udara;
- e. Subdirektorat Perawatan; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 534

Subdirektorat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi teknik dan operasi penerbangan.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Subdirektorat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi kelaikudaraan dan

- pengoperasian pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 536

Subdirektorat Standardisasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Kelaikudaraan; dan
- b. Seksi Standardisasi Pengoperasian Pesawat Udara.

Pasal 537

- (1) Seksi Standardisasi Kelaikudaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kelaikudaraan.
- (2) Seksi Standardisasi Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi pengoperasian pesawat udara.

Pasal 538

Subdirektorat Rekayasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa pesawat udara.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 538, Subdirektorat Rekayasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan proses rancang bangun, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan proses rancang bangun, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan proses rancang bangun, uji terbang dan kemampuan pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan proses rancang bangun, uji terbang dan kemampuan pesawat udara; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan proses rancang bangun, uji terbang dan kemampuan pesawat udara.

Pasal 540

Subdirektorat Rekayasa terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Proses Rancang Bangun; dan
- b. Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara.

Pasal 541

- (1) Seksi Pengawasan Proses Rancang bangun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan proses rancang bangun.
- (2) Seksi Uji Terbang dan Kemampuan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang uji terbang dan kemampuan pesawat

udara, serta personel rancang bangun pesawat udara.

Pasal 542

Subdirektorat Produk Aeronautika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang produk aeronautika.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542, Subdirektorat Produk Aeronautika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi, serta pengesahan produksi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi, serta pengesahan produksi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan mutu dan proses produksi, serta pengesahan produksi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan mutu dan proses produksi, serta pengesahan produksi; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi, serta pengesahan produksi.

Pasal 544

Subdirektorat Produk Aeronautika terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi; dan
- b. Seksi Pengesahan Produksi.

Pasal 545

- (1) Seksi Pengawasan Mutu dan Proses Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan mutu dan proses produksi, serta personel produk aeronautika pesawat udara.

- (2) Seksi Pengesahan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan produksi.

Pasal 546

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pesawat udara.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara, serta personel kesehatan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara, serta personel kesehatan penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara, serta personel kesehatan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara, serta personel kesehatan penerbangan; dan

- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan operasi pesawat udara dan personel operasi pesawat udara, serta personel kesehatan penerbangan.

Pasal 548

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara terdiri atas:

- a. Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara; dan
- b. Seksi Personel Operasi Pesawat Udara.

Pasal 549

- (1) Seksi Pengawasan Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan operasi pesawat udara.
- (2) Seksi Personel Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang personel operasi pesawat udara, serta personel kesehatan penerbangan.

Pasal 550

Subdirektorat Perawatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara.

Pasal 551

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 550, Subdirektorat Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara dan personel teknik perawatan.

Pasal 552

Subdirektorat Perawatan terdiri atas:

- a. Seksi Perawatan Pesawat Udara; dan
- b. Seksi Personel Teknik Perawatan.

Pasal 553

- (1) Seksi Perawatan Pesawat Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan pesawat udara.
- (2) Seksi Personel Teknik Perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang personel teknik perawatan pesawat udara.

Pasal 554

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis Direktorat, urusan keuangan, tata usaha, kepegawaiandan rumah tangga Direktorat yang meliputi perencanaan, pengelolaan sistem teknologi informatika, dan penyiapan bahan pelaporan, serta

administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 555

- (1) Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 556

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana,

- dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 558

Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- d. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
- e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 559

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 560

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang

- perkeretaapian, serta evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian; dan
 - d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 561

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Hukum; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 562

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 562, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, evaluasi, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang

- perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan, serta penyusunan prioritas program tahunan; dan
 - c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengembangan sistem dan teknologi informasi di bidang perkeretaapian, serta pelaporan.

Pasal 564

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana;
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 565

- (1) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja jangka panjang dan jangka menengah, tinjau ulang rencana kerja, pemberian bimbingan penyusunan rencana regional dan lokal di bidang perkeretaapian, serta penyusunan program kerjasama pinjaman luar negeri dan dalam negeri.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pembangunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen anggaran, dan koordinasi penyusunan Satuan Biaya Keluaran (SBK) serta penyusunan program prioritas tahunan.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pengembangan sistem dan teknologi informasi serta evaluasi laporan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 566

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 567

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 566, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan, dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 568

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Verifikasi Anggaran.

Pasal 569

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan anggaran, penyusunan rencana dan administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta revisi anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Subbagian Perbendaharaan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan perbendaharaan anggaran, tata usaha keuangan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (3) Subbagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan verifikasi anggaran, pembukuan dan perhitungan

anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 570

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, pelaksanaan jaringan dan dokumentasi hukum serta urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga serta kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat pengaturan meliputi pengaturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan setingkat Peraturan Direktur Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat penetapan meliputi penetapan setingkat Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan setingkat Keputusan Direktur Jenderal, kesepakatan bersama/perjanjian atau kontrak, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian, dan pelaksanaan jaringan dokumentasi hukum; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyelenggaraan komunikasi publik/hubungan masyarakat dan antar lembaga serta pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan

dokumentasi.

Pasal 572

Bagian Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum;
- b. Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pasal 573

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan, penelaahan, dan penetapan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat pengaturan meliputi pengaturan setingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan setingkat Peraturan Direktur Jenderal, dan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian yang bersifat penetapan meliputi penetapan setingkat Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan setingkat Keputusan Direktur Jenderal, serta penyiapan bahan naskah akademik bidang perkeretaapian yang bersifat pengaturan, serta pelaksanaan jaringan dokumentasi hukum.
- (2) Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kesepakatan bersama/perjanjian atau kontrak, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan komunikasi publik/hubungan masyarakat dan antar lembaga, serta pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik

tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pasal 574

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, promosi dan mutasi pegawai, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, organisasi dan tata laksana dan penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan; dan
- c. pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 576

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 577

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan, kepangkatan pegawai, standar kompetensi jabatan, pengembangan, promosi, mutasi dan pensiun pegawai, organisasi dan tata laksana serta penyiapan bahan administrasi jabatan fungsional bidang perkeretaapian.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan dan keprotokolan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan umum dan kerumahtanggaan, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara.

Bagian Keempat

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Pasal 578

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api.

Pasal 579

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan

- kereta api, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta kerjasama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 580

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan;
- b. Subdirektorat Lalu Lintas;
- c. Subdirektorat Angkutan;
- d. Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 581

Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum

- maupun perkeretaapian khusus;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 583

Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Jaringan; dan
- b. Seksi Pengembangan Jaringan.

Pasal 584

- (1) Seksi Penataan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang, pemantauan dan evaluasi kelas jalur kereta api, pemanfaatan dan kondisi jaringan jalur kereta api, pemantauan dan evaluasi standar, kelas stasiun, pemanfaatan dan kondisi stasiun, penataan jaringan jalur kereta api yang beroperasi dan tidak beroperasi, pengelolaan data dan informasi penataan jaringan jalur kereta api.
- (2) Seksi Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan jaringan jalur kereta api untuk jangka pendek, menengah dan panjang, penyusunan rencana pembangunan, rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian, pemantauan dan evaluasi rencana kelayakan, rencana teknis perkeretaapian, pemantauan dan evaluasi pengembangan jaringan jalur kereta api baru, penetapan trase jalur kereta api, penyiapan bahan integrasi jaringan jalur kereta api antarmoda dan intermoda di bidang perkeretaapian, pemantauan dan evaluasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di bidang perkeretaapian.

Pasal 585

Subdirektorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Subdirektorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan

- supervisi di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 587

Subdirektorat Lalu Lintas terdiri atas:

- a. Seksi Lalu Lintas Antarkota; dan
- b. Seksi Lalu Lintas Perkotaan.

Pasal 588

- (1) Seksi Lalu Lintas Antarkota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas kereta api antarkota, perencanaan, penetapan pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan pelayanan dan lintas pelayanan kereta api antar kota, penetapan, pemantauan dan evaluasi pola operasi perjalanan kereta api antarkota, pengelolaan data dan informasi lalu lintas antarkota, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas kereta api pada masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru, penetapan, pemantauan dan evaluasi kapasitas lintas dan kinerja jaringan jalur kereta api, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pengembangan lalu lintas kereta api antar kota.
- (2) Seksi Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas kereta api perkotaan,

perencanaan, penetapan pemantauan dan evaluasi grafik perjalanan kereta api (GAPEKA), penetapan, pemantauan dan evaluasi kinerja jaringan pelayanan dan lintas pelayanan kereta api perkotaan, penetapan, pemantauan dan evaluasi pola operasi perjalanan kereta api perkotaan, pengelolaan data dan informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi lalu lintas kereta api pada masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru, penetapan, pemantauan, dan evaluasi kapasitas lintas dan kinerja jaringan jalur kereta api penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pengembangan lalu lintas kereta api perkotaan.

Pasal 589

Subdirektorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Subdirektorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang; dan

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

Pasal 591

Subdirektorat Angkutan terdiri atas:

- a. Seksi Angkutan Penumpang; dan
- b. Seksi Angkutan Barang.

Pasal 592

- (1) Seksi Angkutan Penumpang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian teknis dan supervisi, serta evaluasi dan laporan di bidang angkutan penumpang, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan penumpang, penetapan, pemantauan, dan evaluasi penempatan dan tarif kereta api perintis, perumusan kebijakan dan evaluasi serta verifikasi kewajiban pelayanan publik (*Public Service Obligation*) dan subsidi angkutan perintis, pelaksanaan penetapan pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimum (SPM) dalam perjalanan dan stasiun serta lintas pelayanan, pelaksanaan penyusunan pedoman perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif angkutan penumpang, pengelolaan data dan informasi pengembangan angkutan penumpang, dan penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi angkutan penumpang di bidang perkeretaapian.
- (2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang angkutan barang, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja dan kebutuhan angkutan barang, pengelolaan data dan informasi pengembangan angkutan barang kereta api, pelaksanaan penyusunan pedoman

perhitungan, pemantauan dan evaluasi tarif angkutan barang, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan angkutan barang dalam perjalanan dan di stasiun kereta api barang, administrasi pelaksanaan angkutan motor gratis dengan kereta api pada masa angkutan lebaran, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi angkutan barang di bidang perkeretaapian.

Pasal 593

Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan kerja sama dan pengembangan di bidang perkeretaapian baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Subdirektorat Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kerja sama dan pengembangan bidang perkeretaapian.

Pasal 595

Subdirektorat Kerjasama dan Pengembangan Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggaraan Kerjasama; dan
- b. Seksi Pengembangan Usaha.

Pasal 596

- (1) Seksi Penyelenggaraan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kerjasama di bidang perkeretaapian, penetapan, pemantauan dan evaluasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), penetapan pedoman, perhitungan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan biaya atas penggunaan prasarana perkeretaapian (*Track Access Charge*), penyiapan bahan pelaksanaan penetapan inventarisasi dan pengawasan aset pemerintah di bidang perkeretaapian yang dapat dikerjasamakan, pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kerjasama bidang perkeretaapian, evaluasi dan pelaporan kerjasama bidang perkeretaapian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi nilai kerjasama pemanfaatan prasarana dan sarana perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan kerjasama, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi penyelenggaraan kerjasama di bidang perkeretaapian.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan usaha di bidang perkeretaapian, penetapan, pemantauan dan evaluasi pengembangan usaha perkeretaapian, penyiapan bahan penetapan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan persetujuan prinsip pembangunan dan izin operasi perkeretaapian

khusus, penetapan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan izin usaha dan izin operasi bidang penyelenggaraan perkeretaapian umum, pengelolaan data dan informasi pengembangan usaha bidang perkeretaapian, penetapan, evaluasi serta pelaporan badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi promosi investasi di bidang perkeretaapian, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pengembangan usaha di bidang perkeretaapian.

Pasal 597

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pasal 598

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api,

- perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian;
 - d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi prasarana perkeretaapian;
 - e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api serta kelaikan prasarana perkeretaapian; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 600

Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;
- b. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;
- c. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;
- d. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- e. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 601

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan

administrasi material dan pergudangan, pelaksanaan pemeriksaan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan, pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 602

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 601, Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, serta pelaksana jasa konsultasi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Pasal 603

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I; dan
- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I.

Pasal 604

- (1) Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemanfaatan jalan rel dan tanah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan ijin teknis pemanfaatan jalan rel dan tanah kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan ijin teknis pemanfaatan jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel dan tanah, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi, pemeriksaan jalan rel dan tanah kereta api, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi jalan rel dan tanah, serta penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria jembatan dan bangunan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan ijin teknis pemanfaatan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan ijin teknis pemanfaatan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api,

pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, serta penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 605

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pelaksanaan pemeriksaan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, ijin pemanfaatan jalur dan bangunan, pelaksanaan jasa konsultansi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur,

- kriteria di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, serta pelaksana jasa konsultansi serta konstruksi jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II; dan
 - e. penyiapan bahan program, bahan evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Pasal 607

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II; dan
- b. Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II.

Pasal 608

- (1) Seksi Jalan Rel dan Tanah Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pemanfaatan jalan rel dan tanah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang jalan rel dan tanah kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan ijin teknis pemanfaatan jalan rel dan tanah kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan ijin teknis pemanfaatan jalan rel dan tanah kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jalan rel dan tanah, pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi, pemeriksaan jalan rel dan tanah kereta api, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi jalan rel dan tanah, serta penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah II meliputi Pulau

Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Seksi Jembatan dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, norma, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan ijin teknis pemanfaatan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, perhitungan dan evaluasi biaya perawatan, pengoperasian dan ijin teknis pemanfaatan jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pemeriksaan jembatan dan bangunan kereta api, pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengelolaan data dan pengembangan informasi jembatan, bangunan kereta api serta stasiun kereta api, serta penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang jalan rel dan tanah kereta api di wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 609

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api, pelaksanaan pemeriksaan di bidang fasilitas operasi kereta api, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, dan perawatan fasilitas operasi kereta api, pelaksanaan jasa konsultansi serta konstruksi yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas

operasi kereta api.

Pasal 610

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas operasi kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas operasi kereta api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang fasilitas operasi kereta api;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas operasi kereta api, serta pelaksana jasa konsultasi dan kontruksi fasilitas operasi kereta api; dan
- l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan fasilitas operasi kereta api.

Pasal 611

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Persinyalan; dan
- b. Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan.

Pasal 612

- (1) Seksi Persinyalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang persinyalan, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan pengoperasian peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, perhitungan dan evaluasi biaya pembangunan, perawatan, dan pengoperasian persinyalan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang dan logistik persinyalan, pemeriksaan

persinyalan, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru persinyalan, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi persinyalan, serta penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang persinyalan.

- (2) Seksi Telekomunikasi dan Pelistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang telekomunikasi dan pelistrikan, pelaksanaan pembangunan, perawatan dan ijin teknis pemanfaatan peralatan telekomunikasi dan pelistrikan, perhitungan dan evaluasi biaya pembangunan, perawatan, pengoperasian, dan pemanfaatan telekomunikasi dan pelistrikan, penyusunan penetapan rancang bangun, penempatan dan atau penyimpanan peralatan suku cadang dan logistik telekomunikasi dan pelistrikan, pemeriksaan telekomunikasi dan pelistrikan, koordinasi pengelolaan logistik, material dan peralatan kerja, pengesahan kualitas material baru telekomunikasi dan pelistrikan, pelaksana jasa konsultasi dan konstruksi telekomunikasi dan pelistrikan, serta penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang telekomunikasi dan pelistrikan.

Pasal 613

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api serta pengesahan hasil uji serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

Pasal 615

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I; dan
- b. Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II.

Pasal 616

- (1) Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pemeriksaan dan pengawasan pengujian jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan pengujian dan pengesahan hasil uji

komponen baru jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusatenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pemeriksaan dan pengawasan pengujian jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan pengujian dan pengesahan hasil uji komponen baru jalur dan bangunan serta stasiun kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kelaikan jalur dan bangunan kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 617

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, serta pengesahan hasil uji serta pengolahan dan penyajian data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Pasal 618

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Pasal 619

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I; dan
- b. Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II.

Pasal 620

- (1) Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pemeriksaan dan pengawasan pengujian fasilitas operasi

kereta api, pengawasan pengujian dan pengesahan hasil uji komponen baru fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian fasilitas operasi kereta api, pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan fasilitas operasi kereta api, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kelaikan fasilitas operasi kereta api wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusatenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

- (2) Seksi Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pemeriksaan dan pengawasan pengujian fasilitas operasi kereta api, pengawasan pengujian dan pengesahan hasil uji komponen baru fasilitas operasi kereta api, pengawasan dan monitoring hasil pengujian, pengesahan sertifikasi kelaikan, penyusunan kebutuhan dan pengelolaan peralatan dan fasilitas pendukung pengujian fasilitas operasi kereta api, pengelolaan data dan pengembangan informasi kelaikan fasilitas operasi kereta api, penyiapan bahan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kelaikan fasilitas operasi kereta api wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 621

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat

Bagian Keenam
Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pasal 622

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang

- mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan, sertifikasi, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, pemeriksaan dan pengawasan perawatan sarana perkeretaapian;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian; dan
 - f. pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 624

Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- c. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 625

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pengembangan dan pengawasan sarana perkeretaapian.

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persyaratan teknis terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta di bidang pengawasan sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan teknis terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta di

- bidang pengawasan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persyaratan teknis terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta di bidang pengawasan sarana perkeretaapian;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan teknis terhadap spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana perkeretaapian serta di bidang pengawasan sarana, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengawasan sarana, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 627

Subdirektorat Pengembangan dan Pengawasan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Sarana; dan
- b. Seksi Pengawasan Sarana.

Pasal 628

- (1) Seksi Pengembangan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana, spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa sarana serta pengendalian mutu sarana, standarisasi sarana, pengelolaan data dan informasi pengembangan sarana, penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pengembangan sarana perkeretaapian.
- (2) Seksi Pengawasan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi pengawasan sarana, tempat dan fasilitas perawatan sarana perkeretaapian, penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pengawasan sarana perkeretaapian.

Pasal 629

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Pasal 630

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Pasal 631

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan Sarana Perkeretaapian; dan
- b. Seksi Pengoperasian Sarana Perkeretaapian.

Pasal 632

- (1) Seksi Pengadaan Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan sarana, pelaksanaan pengadaan dan rehabilitasi sarana milik negara, penyiapan spesifikasi teknis sarana, pengelolaan data dan informasi pengadaan sarana, serta penyiapan program, evaluasi pelaporan dan dokumentasi pengadaan sarana perkeretaapian.
- (2) Seksi Pengoperasian Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian sarana, penetapan tata cara pengoperasian sarana, pengawasan kelaikan sarana, pengelolaan data dan informasi pengoperasian sarana, serta penyiapan program, evaluasi pelaporan dan dokumentasi pengoperasian sarana perkeretaapian.

Pasal 633

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 634

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kelaikan sarana perkeretaapian wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 635

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Sarana Penggerak Wilayah I; dan
- b. Seksi Kelaikan Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I.

Pasal 636

- (1) Seksi Kelaikan Sarana Penggerak Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan sarana penggerak, pelaksanaan sertifikasi sarana penggerak, pengesahan sertifikasi kelaikan sarana penggerak, pengelolaan peralatan pengujian, penetapan standar kelaikan sarana penggerak, pengelolaan data dan informasi kelaikan dan sertifikasi sarana penggerak wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.
- (2) Seksi Kelaikan Sarana Tanpa Penggerak Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan sarana tanpa penggerak, pelaksanaan sertifikasi sarana penggerak, pengesahan

sertifikasi kelaikan sarana tanpa penggerak, pengelolaan peralatan pengujian, penetapan standar kelaikan sarana tanpa penggerak, pengelolaan data dan informasi kelaikan dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayah I meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 637

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan dan sertifikasi sarana perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan sarana perkeretaapian wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 639

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II terdiri atas:

- a. Seksi Kelaikan Sarana Penggerak Wilayah II; dan
- b. Seksi Kelaikan Sarana Tanpa Penggerak Wilayah II.

Pasal 640

- (1) Seksi Kelaikan Sarana Penggerak Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan sarana penggerak, pelaksanaan sertifikasi sarana penggerak, pengesahan sertifikasi kelaikan sarana penggerak, pengelolaan peralatan pengujian, penetapan standar kelaikan sarana penggerak, pengelolaan data dan informasi kelaikan dan sertifikasi sarana penggerak wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Kelaikan Sarana Tanpa Penggerak Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan sarana tanpa penggerak, pelaksanaan sertifikasi sarana penggerak, pengesahan sertifikasi kelaikan sarana tanpa penggerak, pengelolaan peralatan pengujian, penetapan standar kelaikan saranatanpa penggerak, pengelolaan data dan informasi kelaikan dan sertifikasi sarana tanpa penggerak wilayah II meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 641

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Pasal 642

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Pasal 643

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 642, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan perkeretaapian yang mencakup rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan,

- pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, serta badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- e. penyiapan pelaksanaan tata usaha, keuangan, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 644

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- b. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- c. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- d. Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;
- e. Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 645

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan prosedur, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Pasal 646

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 645, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang

- rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapiandan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Pasal 647

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Rekayasa Keselamatan; dan
- b. Seksi Peningkatan Keselamatan.

Pasal 648

- (1) Seksi Rekayasa Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa keselamatan perkeretaapian, penyiapan rencana rekayasa keselamatan perkeretaapian, pelaksanaan kegiatan rekayasa keselamatan perkeretaapian, serta evaluasi perkembangan peningkatan teknologi keselamatan perkeretaapian, pelaksanaan rekayasa penanganan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, pengelolaan data dan informasi rekayasa keselamatan perkeretaapian, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan rekayasa keselamatan perkeretaapian.
- (2) Seksi Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan keselamatan perkeretaapian, peningkatan fasilitas keselamatan pengangkutan barang berbahaya, penyiapan rencana peningkatan keselamatan, pelaksanaan kegiatan peningkatan keselamatan, serta evaluasi perkembangan peningkatan teknologi keselamatan, sosialisasi dan promosi keselamatan perkeretaapian, penanganan dan pembinaan teknis keselamatan di perlintasan sebidang kereta api, pengelolaan data dan informasi peningkatan keselamatan, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Pasal 649

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan

- terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Pasal 651

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan terdiri atas:

- a. Seksi Audit Keselamatan; dan
- b. Seksi Inspeksi Keselamatan.

Pasal 652

- (1) Seksi Audit Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan, penyusunan bahan standar dan tata cara pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan, pengelolaan data dan informasi audit keselamatan dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan audit keselamatan perkeretaapian dan pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.
- (2) Seksi Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, di bidang inspeksi dan penilaian keselamatan perkeretaapian, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi inspeksi keselamatan dan penilaian keselamatan, pelaksanaan inspeksi dan penilaian keselamatan, identifikasi daerah rawan kecelakaan dan bencana alam serta pengelolaan data dan informasi di bidang inspeksi dan penilaian keselamatan perkeretaapian, serta pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis, penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi inspeksi dan penilaian keselamatan perkeretaapian.

Pasal 653

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyiapan sistem informasi kecelakaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Pasal 654

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan,

- prasarana dan sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan analisis kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Pasal 655

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan terdiri atas:

- a. Seksi Pemeriksaan Kecelakaan; dan
- b. Seksi Analisis Kecelakaan.

Pasal 656

- (1) Seksi Pemeriksaan Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan proses ketanggapdaruratan kecelakaan, pelaksanaan identifikasi bahaya di lokasi kecelakaan, pengelolaan sistem informasi di bidang pemeriksaan kecelakaan, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan perkeretaapian.
- (2) Seksi Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang analisis dan evaluasi kecelakaan, pelaksanaan identifikasi penyebab kecelakaan dengan berdasarkan data faktual dari kecelakaan, tindakan korektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang sama, analisis perkembangan teknologi dalam kecelakaan

perkeretaapian, pengelolaan sistem informasi di bidang analisis dan evaluasi kecelakaan, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan, dan dokumentasi analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian.

Pasal 657

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis sumber daya manusia perkeretaapian, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

Pasal 658

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 657, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakandi bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi

- kelembagaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakandi bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan; dan
 - e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian dan akreditasi kelembagaan.

Pasal 659

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian; dan
- b. Seksi Akreditasi Kelembagaan.

Pasal 660

- (1) Seksi Sertifikasi Sumber Daya Manusia Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan, peningkatan kompetensi, kualitas dan kuantitas tenaga perawatan, pemeriksaan, pengujian, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan kualitas dan kuantitas teknik, penyiapan materi dan pemeriksaan administrasi peserta uji SDM, penyiapan pengesahan hasil uji SDM, pengelolaan data dan informasi sertifikasi sumber daya manusia, serta penyiapan program,

evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian.

- (2) Seksi Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi kelembagaan, pemberian akreditasi lembaga yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau pemeriksaan dan pengujian prasarana dan sarana kereta api, penyusunan bahan materi pelaksanaan akreditasi kelembagaan, pengawasan dan monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi akreditasi kelembagaan, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang akreditasi kelembagaan perkeretaapian.

Pasal 661

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum bidang perkeretaapian, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian, pelaksanaan pencegahan pelanggaran hukum, bimbingan teknis pencegahan pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian dan pelaksanaan penegakan hukum, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pelaksanaan penegakan hukum, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), pengelolaan data dan informasi kegiatan pencegahan tindak pidana dan penegakan hukum, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum perkeretaapian.

Pasal 663

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Seksi Pencegahan Pelanggaran; dan
- b. Seksi Penegakan Hukum.

Pasal 664

- (1) Seksi Pencegahan Pelanggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian, pemeriksaan pencegahan pelanggaran hukum, pemeriksaan kompetensi SDM, sertifikat kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, pelaksanaan koordinasi antar lembaga dalam pencegahan pelanggaran hukum, pengelolaan data dan informasi pencegahan tindak pidana, serta penyiapan

program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan pencegahan pelanggaran hukum di bidang perkeretaapian.

- (2) Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum, pelaksanaan penyidikan tindak pidana, koordinasi antar lembaga di bidang penegakan hukum, tata kelola administrasi penyidikan dan pengolahan data penegakan hukum, pengusulan pengangkatan, pemberhentian dan mutasi PPNS Perkeretaapian, peningkatan kualitas PPNS, bimbingan teknis PPNS Perkeretaapian, pengelolaan data dan informasi penegakan hukum, serta penyiapan program, evaluasi, pelaporan dan dokumentasi kegiatan penegakan hukum perkeretaapian

Pasal 665

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga Direktorat.

BAB VIII

INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 666

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 667

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 669

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat V.

Bagian Ketiga

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 670

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 671

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- c. penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), serta urusan perlengkapan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- d. penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 672

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha;
- c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
- d. Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit.

Pasal 673

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pengawasan, pengelolaan data, evaluasi kegiatan pengawasan serta pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 674

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 673, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi; dan
- b. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 675

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Data dan Evaluasi.

Pasal 676

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pengawasan, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan pembinaan dan koordinasi.
- (2) Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyiapan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi serta penyiapan bahan pengelolaan sistem teknologi dan informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 677

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kepegawaian, penataan organisasi, penelaahan hukum dan peraturan

perundang-undangan, pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, hubungan masyarakat, serta pengelolaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan.

Pasal 679

Bagian Kepegawaian, Hukum dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
- b. Subbagian Hukum dan Tata Usaha.

Pasal 680

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan dan penataan organisasi, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Hukum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan hukum dan peraturan perundang-undangan, penyiapan bahan pengelolaan urusan persuratan dan kearsipan, serta penyiapan bahan hubungan antar lembaga dan kehumasan.

Pasal 681

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan perjalanan dinas, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), urusan perlengkapan, serta kerumahtanggan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 682

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 681, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 683

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pembiayaan dan Perjalanan; dan
- b. Subbagian Perlengkapan dan Umum.

Pasal 684

- (1) Subbagian Pembiayaan dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan pembiayaan dan penggajian, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran, serta pengelolaan perjalanan dinas di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan urusan perlengkapan, kerumahtanggan, dan keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 685

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 687

Bagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit terdiri atas:

- a. Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I; dan
- b. Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II.

Pasal 688

- (1) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di

- lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dan Sekretariat Jenderal.
- (2) Subbagian Analisa dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian hasil audit serta pemantauan tindak lanjut hasil audit di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Inspektorat Jenderal.

Bagian Keempat

Inspektorat I

Pasal 689

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian

- terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atas pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
 - f. pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian Perhubungan.

Pasal 691

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 692

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, teknologi dan informasi pengawasan, serta penyiapan bahan

penyusunan rencana strategi (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja dan anggaran (RKA), perjanjian kinerja (PK), laporan kinerja, laporan tahunan, rapat pimpinan Kementerian Perhubungan, rapat intern Inspektorat Jenderal, dan evaluasi program/kegiatan pengawasan Inspektorat I.

- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggungjawab kepada Inspektur I.

Bagian Kelima

Inspektorat II

Pasal 693

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi

- dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
 - e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 695

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 696

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, teknologi dan informasi pengawasan, serta penyiapan bahan penyusunan rencana strategi (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja dan anggaran (RKA), perjanjian kinerja (PK), laporan kinerja, laporan tahunan, rapat pimpinan Kementerian Perhubungan, rapat intern Inspektorat Jenderal, dan evaluasi program/kegiatan pengawasan Inspektorat II.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggungjawab kepada Inspektur II.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 697

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI

- Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara;
 - d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara; dan
 - e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Propinsi NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kep. Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara.

Pasal 699

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 700

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, teknologi dan informasi pengawasan, serta penyiapan bahan penyusunan rencana strategi (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja dan anggaran (RKA), perjanjian kinerja (PK), laporan kinerja, laporan tahunan, rapat pimpinan Kementerian Perhubungan, rapat intern Inspektorat Jenderal, dan evaluasi program/kegiatan pengawasan Inspektorat III.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggungjawab kepada Inspektur III.

Bagian Ketujuh

Inspektorat IV

Pasal 701

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; dan
- e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut yang berada di Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.

Pasal 703

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 704

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, teknologi dan informasi pengawasan, serta penyiapan bahan penyusunan rencana strategi (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja dan anggaran (RKA), perjanjian kinerja (PK), laporan kinerja, laporan tahunan, rapat pimpinan Kementerian Perhubungan, rapat intern Inspektorat Jenderal, dan evaluasi program/kegiatan pengawasan Inspektorat IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggungjawab kepada Inspektur IV.

Bagian Kedelapan

Inspektorat V

Pasal 705

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi baik pemerintahan maupun pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara.

Pasal 706

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 705, Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan rencana dan program kerja pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan di bidang pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan penanggulangan hambatan kelancaran pembangunan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- d. pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan tentang penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
- e. pelaksanaan perumusan laporan hasil pengawasan pada lingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 707

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 708

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, teknologi dan

informasi pengawasan, serta penyiapan bahan penyusunan rencana strategi (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), rencana kerja dan anggaran (RKA), perjanjian kinerja (PK), laporan kinerja, laporan tahunan, rapat pimpinan Kementerian Perhubungan, rapat intern Inspektorat Jenderal, dan evaluasi program/kegiatan pengawasan Inspektorat V.

- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional dan administrasi bertanggungjawab kepada Inspektur V.

BAB IX

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 709

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 710

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan di bidang transportasi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan, dukungan teknis penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa, serta pengkajian kebijakan di bidang

- transportasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang transportasi;
 - d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 712

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 713

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif penelitian dan pengembangan kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana,

- program dan anggaran serta administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan transportasi antarmoda, transportasi jalan dan perkeretaapian, transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan dan transportasi udara;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan serta organisasi dan tata laksana Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
 - d. pengelolaan data, hubungan masyarakat, hukum, serta publikasi hasil-hasil penelitian;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan serta kerumahtanggaan; dan
 - f. evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 715

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kerja Sama;
- b. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c. Bagian Data, Hubungan Masyarakat, dan Publikasi; dan
- d. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 716

Bagian Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, administrasi kerja sama, dan evaluasi serta pelaporan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, anggaran dan administrasi kerja sama serta harmonisasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang

- transportasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan serta pengkajian sistem transportasi; dan
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

Pasal 718

Bagian Perencanaan dan Kerjasama terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana dan Kerja Sama
- b. Subbagian Program; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 719

- (1) Subbagian Rencana dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, anggaran dan administrasi kerja sama serta harmonisasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.
- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program penelitian dan pengembangan serta pengkajian sistem transportasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi.

Pasal 720

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta penanganan ketatausahaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 721

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian, dan rencana kebutuhan pegawai, serta pemeliharaan basis data kepegawaian;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pengembangan pegawai, serta penataan organisasi dan tata laksana;
- c. penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional, pengelolaan ketatausahaan, dan keprotokolan serta kearsipan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan

Pasal 722

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Kepegawaian;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai dan Organisasi; dan
- c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional dan Tata Usaha.

Pasal 723

- (1) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, administrasi kepegawaian, dan pemeliharaan basis data kepegawaian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai dan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan pegawai, kebutuhan pendidikan dan pelatihan pengembangan pegawai, serta penataan organisasi dan tata laksana.
- (3) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pembinaan administrasi jabatan fungsional, pengelolaan urusan ketatausahaan, keprotokolan dan kearsipan.

Pasal 724

Bagian Data, Hubungan Masyarakat, dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan

kebutuhan data dan informasi, hubungan masyarakat, hukum, publikasi, dokumentasi dan diseminasi hasil-hasil penelitian.

Pasal 725

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Bagian Data, Hubungan Masyarakat, dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebutuhan data, pengumpulan, pengelolaan dan penyimpanan data dan informasi penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan hubungan masyarakat dan hukum; dan
- c. penyiapan bahan dokumentasi, dan publikasi hasil penelitian serta perpustakaan hasil penelitian dan pengembangan.

Pasal 726

Bagian Data, Hubungan Masyarakat, dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Data dan Informasi Penelitian;
- b. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan
- c. Subbagian Publikasi dan Perpustakaan.

Pasal 727

- (1) Subbagian Data dan Informasi Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan data, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data, dan pengolahan informasi hasil-hasil penelitian.
- (2) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan hubungan masyarakat dan hukum.
- (3) Subbagian Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan publikasi, dokumentasi dan perpustakaan, dan deseminasi penelitian dan pengembangan.

Pasal 728

Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bagian Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan aset di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Pasal 730

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Aset; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 731

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pemeliharaan perlengkapan dan aset di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan pengelolaan urusan kerumahtanggaan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Bagian Keempat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda

Pasal 732

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

Pasal 733

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 732, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- b. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- d. penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda;
- e. penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standarisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 734

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 735

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana, program, anggaran penelitian, harmonisasi dan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

Pasal 736

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda; dan
- b. penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

Pasal 737

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 738

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, serta harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

Pasal 739

Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

Pasal 740

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda; dan
- b. penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

Pasal 741

Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa; dan
- b. Subbidang Penunjang Penelitian.

Pasal 742

- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

- (2) Subbidang Penunjang Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi antarmoda.

Pasal 743

Subbidang Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Antarmoda.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian

Pasal 744

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 745

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 744, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;

- b. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- d. penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian;
- e. penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standarisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 746

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 747

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana, program, anggaran penelitian, harmonisasi dan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 748

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 747, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- b. penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 749

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 750

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, serta harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 751

Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- b. penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 753

Bidang Pelayanan dan Penunjang Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa; dan
- b. Subbidang Penunjang Penelitian.

Pasal 754

- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.
- (2) Subbidang Penunjang Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 755

Subbidang Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian.

Bagian Keenam

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi
Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 756

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 757

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 756, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan;

- e. penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Pasal 758

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;
- b. Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 759

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana, program, anggaran penelitian, harmonisasi dan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 761

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 762

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, serta harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 763

Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- b. penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, data

dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 765

Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa; dan
- b. Subbidang Penunjang Penelitian.

Pasal 766

- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Subbidang Penunjang Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi laut, sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 767

Subbidang Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Bagian Ketujuh
Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara

Pasal 768

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.

Pasal 769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana dan program serta anggaran penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- b. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- c. penyiapan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- d. penyiapan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara;
- e. penyiapan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

Pasal 770

Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Evaluasi;

- b. Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 771

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana, program, anggaran penelitian, harmonisasi dan kerja sama, serta evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara; dan
- b. penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.

Pasal 773

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 774

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan rencana, program dan anggaran, serta harmonisasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.

Pasal 775

Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, serta diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bidang Pengembangan Teknologi dan Penunjang Penelitian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara; dan
- b. penyiapan bahan kebutuhan peralatan, metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.

Pasal 777

Bidang Pelayanan dan Penunjang Penelitian terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa; dan
- b. Subbidang Penunjang Penelitian.

Pasal 778

- (1) Subbidang Pengembangan Teknologi dan Rekayasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penelitian, pengendalian pelaksanaan penelitian, pengembangan teknologi dan rekayasa, serta dukungan teknis penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.
- (2) Subbidang Penunjang Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kebutuhan peralatan,

metode, data dan informasi penunjang penelitian dan pengembangan, dokumentasi, publikasi, standardisasi, fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan diseminasi penelitian dan pengembangan di bidang transportasi udara.

Pasal 779

Subbidang Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan administrasi perlengkapan dan aset di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara.

BAB X

BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 780

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 781

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 783

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 784

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 785

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 784, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja anggaran, perumusan kinerja, pengelolaan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta pelaporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- c. penyiapan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi keuangan dan barang milik Negara serta pengelolaan tindak lanjut hasil temuan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- d. penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, kerja sama, pengelolaan teknologi dan informasi, pelaksanaan kehumasan, penyuluhan dan sosialisasi, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 786

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 787

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja anggaran, perumusan kinerja, pengelolaan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta pelaporan Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 788

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 787, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan pertemuan dengan lembaga tinggi dan tertinggi negara, serta rapat koordinasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, Penetapan Indikator kinerja, penyusunan rapat koordinasi, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan data, penyusunan target kinerja, penyiapan bahan statistik, analisis dan evaluasi kinerja, penyusunan laporan tahunan, laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, laporan yang terkait dengan Aksi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 789

Bagian Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Rencana; dan
- c. Subbagian Analisis dan Evaluasi.

Pasal 790

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan pertemuan dengan lembaga tinggi dan tertinggi negara, serta rapat koordinasi.
- (2) Subbagian Rencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, Penetapan Indikator kinerja, penyusunan

rapat koordinasi, dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

- (3) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, penyusunan target kinerja, penyiapan bahan statistik, analisis dan evaluasi kinerja, penyusunan laporan tahunan, laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, dan laporan akuntabilitas kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 791

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan administrasi kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan perencanaan kepegawaian/*man power planning*, penerimaan, pengangkatan, penempatan, detasering, pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, dan assesmen pegawai, pemutakhiran basis data pegawai serta penerimaan calon taruna dan wisuda secara terpusat;
- b. penyiapan bahan penyusunan program pengembangan pegawai, pemberian tugas belajar, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, pembangunan karakter dan kesamaptaan aparatur, penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan pegawai, pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah; dan
- c. penyiapan bahan perumusan pola pembinaan karir pegawai, pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan umum, serta jabatan umum,

administrasi penetapan angka kredit, dosen, widyaiswara dan instruktur, urusan mutasi, kenaikan gaji berkala dan inpassing, cuti, serta pembinaan disiplin dan pensiun pegawai.

Pasal 793

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Mutasi dan Disiplin.

Pasal 794

- (1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan kepegawaian/*man power planning*, penerimaan, pengangkatan, penempatan, detasering, pengelolaan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, pemutakhiran basis data pegawai serta penerimaan calon taruna dan wisuda secara terpusat.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program pengembangan pegawai, pemberian tugas belajar, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, pembangunan karakter dan kesamaptaan aparatur, assesmen pegawai, penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan pegawai, pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah.
- (3) Subbagian Mutasi dan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pola pembinaan karir pegawai, pembinaan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan umum, serta jabatan umum, administrasi penetapan angka kredit, dosen, widyaiswara dan instruktur, urusan mutasi, kenaikan gaji berkala dan inpassing, cuti, serta pembinaan disiplin dan pensiun pegawai.

Pasal 795

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi keuangan dan barang milik Negara serta pengelolaan tindak lanjut hasil temuan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, usulan revisi anggaran, pengumpulan data dukung dan evaluasi terkait dengan laporan hasil audit, pembinaan BLU/PNBP, pelelangan serta sanggah banding;
- b. penyiapan bahan penyusunan pemantauan anggaran dan realisasi daya serap, pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA), usulan pengelola anggaran dan pembayaran pengeluaran serta pelaporan keuangan; dan
- c. penyiapan bahan pengelolaan barang milik Negara dan pelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Pasal 797

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan TL-LHP;
- b. Subbagian Akuntansi Keuangan dan Perbendaharaan;
dan
- c. Subbagian Administrasi dan Pengelola Barang Milik Negara.

Pasal 798

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (TL-LHP) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, usulan revisi anggaran,

pengumpulan data dukung dan evaluasi terkait dengan laporan hasil audit, pembinaan BLU/PNBP, pelelangan serta sangaah banding.

- (2) Subbagian Akuntansi Keuangan dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pemantauan anggaran dan realisasi daya serap, pelaporan Sistem Akuntansi Keuangan Pengguna Anggaran (SAKPA), usulan pengelola anggaran dan pembayaran pengeluaran serta pelaporan keuangan.
- (3) Subbagian Administrasi dan Pengelola Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan barang milik Negara dan pelaporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).

Pasal 799

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, kerja sama, pengelolaan teknologi dan informasi, pelaksanaan kehumasan, penyuluhan dan sosialisasi, serta pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan, bahan pengelolaan urusan dalam, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kantor, pengadaan serta pemeliharaan fasilitas kesejahteraan pegawai, urusan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat kedinasan, pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-

- undangan, usulan ratifikasi konvensi internasional, bahan perumusan perjanjian nasional dan internasional, bahan pelaksanaan penelaahan dan rumusan pemberian pertimbangan dan advokasi hukum, serta kerja sama dengan instansi/ lembaga baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia perhubungan; dan
- c. penyiapan bahan hubungan masyarakat, publikasi, promosi, dan pelayanan informasi publik, penyuluhan dan sosialisasi, serta pengelolaan teknologi dan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 801

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
- b. Subbagian Hukum dan Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi.

Pasal 802

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan, bahan pengelolaan urusan dalam, pengadaan dan pemeliharaan fasilitas kantor, pengadaan serta pemeliharaan fasilitas kesejahteraan pegawai, urusan perjalanan dinas, penyelenggaraan rapat kedinasan, serta pengelolaan perpustakaan dan keprotokolan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Subbagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, perencanaan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, usulan ratifikasi konvensi internasional, bahan perumusan perjanjian nasional dan internasional, bahan pelaksanaan penelaahan dan rumusan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum,

serta kerja sama dengan instansi/ lembaga baik di dalam maupun di luar negeri yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kehumasan, publikasi, promosi, dan pelayanan informasi publik, penyuluhan dan sosialisasi, serta pengelolaan teknologi dan informasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Bagian Keempat

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat

Pasal 803

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 804

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi darat dan

- perkeretaapian; dan
- c. penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

Pasal 805

Pusat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan; dan
- c. Bagian Umum.

Pasal 806

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 807

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 806, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 808

Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan ; dan
- b. Subbidang Standardisasi Pendidikan.

Pasal 809

- (1) Subbidang Program Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standardisasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 810

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan; dan
- b. penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 812

Bidang Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pelatihan; dan
- b. Subbidang Standardisasi Pelatihan.

Pasal 813

- (1) Subbidang Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standardisasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 814

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

Pasal 815

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 814, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian, analisa, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat; dan

b. penyiapan bahan urusan kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, Barang Milik Negara (BMN) dan perpustakaan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

Pasal 816

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 817

- (1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian, analisa, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, Barang Milik Negara (BMN) dan perpustakaan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Laut

Pasal 818

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut.

Pasal 819

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 818, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi laut;
- b. penyiapan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi laut; dan
- c. penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Pasal 820

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan; dan
- c. Bagian Umum.

Pasal 821

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan,

pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi laut.

Pasal 822

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
- b. penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 823

Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan; dan
- b. Subbidang Standardisasi Pendidikan.

Pasal 824

- (1) Subbidang Program Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standardisasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 825

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik

dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi laut.

Pasal 826

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan; dan
- b. menyiapkan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 827

Bidang Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pelatihan; dan
- b. Subbidang Standardisasi Pelatihan.

Pasal 828

- (1) Subbidang Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standardisasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 829

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data

dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Pasal 830

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 829, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran, dan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian, analisa, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut; dan
- b. penyiapan bahan urusan kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, Barang Milik Negara (BMN) dan perpustakaan serta penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Pasal 831

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 832

- (1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian, analisa, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, Barang Milik Negara (BMN) dan perpustakaan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Bagian Keenam
Pusat Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan Udara

Pasal 834

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi udara.

Pasal 835

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi udara;
- b. penyiapan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi udara; dan
- c. penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan

tata usaha dan kerumahtanggan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Pasal 836

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara terdiri atas

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan; dan
- c. Bagian Umum.

Pasal 837

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi udara.

Pasal 838

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 837, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan; dan
- b. penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 839

Bidang Pendidikan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan; dan
- b. Subbidang Standardisasi Pendidikan

Pasal 840

- (1) Subbidang Program Pendidikan Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standardisasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 841

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, standardisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi udara.

Pasal 842

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 841, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan; dan
- b. penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 843

Bidang Pelatihan terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pelatihan; dan
- b. Subbidang Standardisasi Pelatihan.

Pasal 844

- (1) Subbidang Program Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran pelatihan, kerjasama, rencana kebutuhan SDM, penyuluhan serta pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan.
- (2) Subbidang Standardisasi Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan akreditasi dan standardisasi program, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, serta pembinaan sertifikasi.

Pasal 845

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Pasal 846

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 845, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian, analisa, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
- b. penyiapan bahan urusan kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, Barang Milik Negara (BMN) dan perpustakaan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Udara.

Pasal 847

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- b. Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan.

Pasal 848

- (1) Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengkoordinasian rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi pengembangan sumber daya manusia perhubungan darat dan perkeretaapian, analisa, evaluasi, penetapan dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.
- (2) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, Barang Milik Negara (BMN) dan perpustakaan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan

Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Pasal 849

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan.

Pasal 850

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Aparatur Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan jenis pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan, rencana program dan anggaran, standardisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan;
- b. penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural dan fungsional aparatur perhubungan;
- c. penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan; dan
- d. penyiapan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, layanan kesehatan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pelaporan kinerja serta pengelolaan data dan informasi serta analisa dan pemenuhan kebutuhan pengembangan perangkat teknologi informasi di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Pasal 851

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional;
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 852

Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan jenis pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan, rencana program dan anggaran, standardisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan.

Pasal 853

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 852, Bidang Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan jenis pendidikan dan pelatihan serta rencana kebutuhan sumber daya manusia aparatur perhubungan, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyusunan standar kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan; dan
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan.

Pasal 854

Bidang Perencanaan terdiri atas:

- a. Subbidang Program; dan
- b. Subbidang Analisis dan Evaluasi.

Pasal 855

- (1) Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan jenis pendidikan dan pelatihan serta rencana kebutuhan sumber daya manusia aparatur perhubungan, program, dan anggaran pendidikan dan pelatihan, penyusunan standar kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan.
- (2) Subbidang Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan.

Pasal 856

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural dan fungsional aparatur perhubungan.

Pasal 857

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan standardisasi, penjaminan mutu serta pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural, dan fungsional aparatur perhubungan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen, serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural, dan fungsional aparatur perhubungan.

Pasal 858

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi, Penjaminan Mutu dan Kerjasama Diklat Struktural dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Pelaksana Diklat Struktural dan Fungsional.

Pasal 859

- (1) Subbidang Standardisasi, Penjaminan Mutu dan Kerja sama Diklat Struktural dan Fungsional mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan standardisasi, penjaminan mutu serta pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural, dan fungsional aparatur perhubungan.

- (2) Subbidang Pelaksana Diklat Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural, dan fungsional aparatur perhubungan.

Pasal 860

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan.

Pasal 861

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 860, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan legalitas, kerja sama, penjaminan mutu, pembinaan sertifikasi bersama instansi pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan, serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial transportasi; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan manajerial serta pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan aparatur perhubungan.

Pasal 862

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial terdiri atas:

- a. Subbidang Standardisasi, Penjaminan Mutu dan Kerja Sama Diklat Manajerial; dan
- b. Subbidang Pelaksana Diklat Manajerial.

Pasal 863

- (1) Subbidang Standardisasi, Penjaminan Mutu dan Kerja Sama Diklat Manajerial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan legalitas, kerja sama, penjaminan mutu, pembinaan sertifikasi bersama instansi pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan, serta pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial transportasi.
- (2) Subbidang Pelaksana Diklat Manajerial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan manajerial serta pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan aparatur perhubungan.

Pasal 864

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, layanan kesehatan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), pelaporan kinerja serta pengelolaan data dan informasi serta analisa dan pemenuhan kebutuhan pengembangan perangkat teknologi informasi di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Pasal 865

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, layanan kesehatan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan; dan
- b. penyiapan bahan kepegawaian, kehumasan, pelayanan informasi publik, hukum, perpustakaan, pengelolaan data dan informasi serta analisa dan pemenuhan kebutuhan pengembangan perangkat teknologi informasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Pasal 866

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha, Keuangan dan Kerumahtanggaan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian, Kehumasan, Data dan Informasi.

Pasal 867

- (1) Subbagian Tata Usaha, Keuangan dan Kerumahtanggaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, layanan kesehatan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, dan pelaporan kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.
- (2) Subbagian Kepegawaian, Kehumasan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kepegawaian, kehumasan, pelayanan informasi publik, hukum, perpustakaan, pengelolaan data dan informasi serta analisa dan pemenuhan kebutuhan pengembangan perangkat teknologi informasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

BAB XI STAF AHLI

Pasal 868

- (1) Menteri Perhubungan dibantu oleh 4 (empat) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perhubungan mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, dan Inspektorat Jenderal.
- (4) Kelompok Staf Ahli dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang secara administratif berada di bawah Sekretaris Jenderal dan sehari-hari dibina oleh Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan pada Biro Umum.

Pasal 869

- (1) Staf Ahli terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan;
 - b. Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan;
 - c. Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan; dan
 - d. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 870

- (1) Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi, lingkungan, dan energi perhubungan.
- (2) Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi

Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang hukum dan reformasi birokrasi perhubungan.

- (3) Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang logistik, multimoda, dan keselamatan perhubungan.
- (4) Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang ekonomi kawasan dan kemitraan perhubungan.

BAB XII

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 871

- (1) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 872

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis dan kebijakan, pengembangan sistem, serta pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 873

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 872, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana strategis, pengelolaan program, perumusan dan pembinaan pelaksanaan standar kebijakan dan tata kelola, serta manajemen risiko sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- b. penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur;
- c. penyiapan pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- d. penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik negara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 874

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Perhubungan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Kebijakan;
- b. Bidang Pengembangan;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Operasional; dan
- d. Bagian Tata Usaha.

Pasal 875

Bidang Perencanaan dan Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis, pengelolaan program, perumusan dan pembinaan pelaksanaan standar kebijakan dan tata kelola, serta manajemen risiko sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 876

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 875, Bidang Perencanaan dan Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan pengelolaan program sistem teknologi informasi dan komunikasi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pembinaan

pelaksanaan standar kebijakan dan tata kelola, serta manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 877

Bidang Perencanaan dan Kebijakan terdiri atas:

- a. Subbidang Rencana dan Program; dan
- b. Subbidang Pengembangan Kebijakan.

Pasal 878

- (1) Subbidang Rencana dan Program Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dan pengelolaan program sistem teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Subbidang Pengembangan Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pembinaan pelaksanaan standar kebijakan dan tata kelola, serta manajemen risiko teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 879

Bidang Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perancangan, pembangunan, pengembangan, dan pengujian sistem aplikasi, basis data, dan infrastruktur.

Pasal 880

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 879, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, serta evaluasi aplikasi dan basis data; dan
- b. penyiapan bahan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, serta evaluasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 881

Bidang Pengembangan terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data; dan
- b. Subbidang Pengembangan Infrastruktur;

Pasal 882

- (1) Subbidang Pengembangan Aplikasi dan Basis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, serta evaluasi aplikasi dan basis data.
- (2) Subbidang Pengembangan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perancangan, pembangunan, pengembangan, pengujian, dokumentasi, serta evaluasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 883

Bidang Pengelolaan Data dan Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan data dan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 884

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 883, Bidang Pengelolaan Data dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan identifikasi, standarisasi, kodefikasi, koordinasi, integrasi dan evaluasi data; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan layanan operasional sistem teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 885

Bidang Pengelolaan Data dan Operasional terdiri atas:

- a. Subbidang Pengelolaan Data; dan
- b. Subbidang Operasional.

Pasal 886

- (1) Subbidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi, standarisasi, kodefikasi, integrasi, dan evaluasi data.
- (2) Subbidang Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan layanan operasional sistem

teknologi informasi dan komunikasi serta dokumentasi hasil kegiatan.

Pasal 887

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik negara serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 888

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 887, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 889

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 890

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, pengelolaan administrasi barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

BAB XIII

PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN

Pasal 891

- (1) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 892

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, peningkatan sistem dan inovasi pelayanan transportasi yang berkelanjutan

Pasal 893

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 892, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim;
- b. penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan prasarana transportasi;
- c. penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana transportasi; dan
- d. pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja, anggaran dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN), pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatausahaan.

Pasal 894

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi;

- b. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi;
- c. Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 895

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 896

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 895, Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim subsektor transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim subsektor transportasi laut dan udara.

Pasal 897

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Laut dan Udara.

Pasal 898

- (1) Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim subsektor transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang.
- (2) Subbidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan lingkungan hidup, dampak sektor transportasi, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim subsektor transportasi laut dan udara.

Pasal 899

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan prasarana transportasi.

Pasal 900

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 899, Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan prasarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya

pelayanan prasarana transportasi laut dan udara.

Pasal 901

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Prasarana Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Prasarana Transportasi Laut dan Udara.

Pasal 902

- (1) Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Prasarana Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan prasarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang.
- (2) Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Prasarana Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan prasarana transportasi laut dan udara.

Pasal 903

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem dan inovasi pelayanan sarana transportasi.

Pasal 904

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 903, Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana transportasi laut dan udara.

Pasal 905

Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Sarana Transportasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang; dan
- b. Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana Transportasi Laut dan Udara.

Pasal 906

- (1) Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana Transportasi Darat, Perkeretaapian dan Penunjang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana transportasi darat, perkeretaapian dan penunjang.
- (2) Subbidang Tata Kelola Kualitas Pelayanan Prima Sarana Transportasi Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan

program, pemantauan, evaluasi, penilaian, perumusan dan pelaporan pengelolaan kebijakan peningkatan sistem, inovasi, pengarusutamaan disabilitas dan budaya pelayanan sarana transportasi laut dan udara.

Pasal 907

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN), pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 908

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 907, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN) serta pelaksanaan urusan keuangan; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 909

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 910

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik negara (BMN) serta pelaksanaan urusan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan

kerumahtanggaan.

BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 911

Di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 912

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 913

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 912, terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh kepala unit organisasi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 914

- (1) Di lingkungan Kementerian Perhubungan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian Perhubungan sesuai dengan kebutuhan dan

- berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - (3) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sebelum diubah atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI TATA KERJA

Pasal 915

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kementerian Perhubungan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 916

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transportasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 917

Kementerian Perhubungan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 918

Setiap unsur di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

Kementerian Perhubungan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 919

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 920

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 921

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 922

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XVII

ESELONISASI

Pasal 923

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur,

Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.

- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 924

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 925

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang penerbangan sipil lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 926

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya, melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan.

- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 927

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi di bidang pengelolaan dan operasional teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perhubungan, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik, yang selanjutnya disebut LPSE di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (2) Kepala Bidang yang menangani fungsi di bidang pengelolaan dan operasional teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Perhubungan, karena sifat tugas dan dan fungsinya menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik (LPSE) di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 928

Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku tiap-tiap pejabat eselon I harus telah menyampaikan usulan rumusan jabatan fungsional, uraian kegiatan, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja, peta jabatan, dan standar kompetensi jabatan kepada Menteri Perhubungan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 929

Apabila terjadi pemekaran provinsi, maka tugas yang dilakukan oleh unit organisasi pada Kementerian Perhubungan tetap berada pada lingkup unit organisasi yang membawahkan provinsi semula.

Pasal 930

Penyusunan program dan anggaran hingga menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dengan melibatkan Biro Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 931

Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Perhubungan, dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan dengan melibatkan Biro Perencanaan.

Pasal 932

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan wajib memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Publik dalam mendapatkan berbagai data dan informasi untuk kepentingan komunikasi publik.

Pasal 933

Susunan organisasi Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 934**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di

lingkungan Kementerian Perhubungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 935

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 936

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 937

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 938

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2015

MENTERI PERHUBUNGAN,
REPUBLIK INDONESIA

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 189 TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

**SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**





BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN









BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL


















**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**


















**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**




























**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**















BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL







**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PERHUBUNGAN**















**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN**













BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
STAF AHLI MENTERI



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**




**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI
BERKELANJUTAN**



No.	Proses	Nama	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Dikonsep	Bambang Wijonarko	Kabag. Ortala		
2.	Diperiksa	Nasviruddin	Ka. Biro Kepeg. & Org.		
3.	Diperiksa	Sri Lestari Rahayu	Ka. Biro Hukum & KSLN		
4.	Disetujui	Cris Kuntadi	Irjen		
5.	Disetujui	Dioko Sasono	Dirjen Hubdat		
6.	Disetujui	Bobby R. Mamahit	Dirjen Hubla		
7.	Disetujui	Suprasetyo	Dirjen Hubud		
8.	Disetujui	Hermanto Dwiatmoko	Dirjen Perkeretaapian		
9.	Disetujui	Elly Adriani Sinaga	Ka. Badan Litbang Ptb		
10.	Disetujui	Wahyu Satrio Utomo	Ka. Badan PSDMP		
11.	Disetujui	Sughardjo	Sesjen		

MENTERI PERHUBUNGAN,

IGNASIOUS JONAN



MENTERI PERHUBUNGAN,

IGNASIOUS JONAN